



P U T U S A N
Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Guslim**, Tempat/Tanggal Lahir Kampung Pandan/31 Desember 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Teluk Kasai, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Nelayan, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1401013112590010, sebagai **Penggugat I**;
2. **Demap**, Tempat/Tanggal Lahir Sapan/01 September 1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Bukit Tambun Tulang, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301040109490002, sebagai **Penggugat II**;
3. **Jamalus**, Tempat/Tanggal Lahir Sapan/01 Juli 1953, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301040107530067, sebagai **Penggugat III**;
4. **Yuliarti**, Tempat/Tanggal Lahir Sapan/12 Juni 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301045206600001, sebagai **Penggugat IV**;

5. **Murni Hayati**, Tempat/Tanggal Lahir Kp. Pandan/01 Juli 1962, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301044107620192, sebagai **Penggugat V**;

6. **Rina Fitriani**, Tempat/Tanggal Lahir Kampung Pandan/01 Juli 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301044107820128, sebagai **Penggugat VI**;

7. **Fauzi Martopo**, Tempat/Tanggal Lahir Sapan/29 Maret 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Piai Tengah No. 273, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301042903870001, sebagai **Penggugat VII**;

8. **Fandi Attalata**, Tempat/Tanggal Lahir Sapan/10 Februari 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Status Perkawinan Belum Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja,

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, adalah Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 1301040607980001, sebagai

Penggugat VIII;

Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII adalah merupakan Anggota Kaum dari Penggugat I di atas, kesemuanya Suku Melayu dibawah Payuang Datuak Rajo Mulie, Kenagarian Batang Kapas/IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Sari Mulya, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Star. S. Mulya & Associates yang beralamat di Komplek Perumahan Cendana Parak Gadang Blok C/7, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 dengan register nomor 155/SK.Kh/XI/2021/PN Pnn, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

Lawan:

1. **Hamit**, Umur ± 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadi, S.H., Wawan Kurnia, S.H., M.H., Rezki Februarianto, S.H. dan Adek Putra, S.H., kesemuanya Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Ranah Minang Permai, Blok AA No. 3, Kelurahan Lubuk Buaya, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 dengan register

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 163/SK.Kh/XII/2021/PN Pnn sebagai,

Tergugat I;

2. **Yanti**, Umur ± 45 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Jualan, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat II;**

3. **Jalatis**, Umur ± 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Sapan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

OBJEK PERKARA :

Objek Perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dengan cara Memagar 2 (dua) Tumpak Tanah Peparakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III, yaitu terhadap tanah:

- **Tumpak I**, berupa Tanah Peparakan yang di atasnya berdiri Rumah Milik Kaum Penggugat, dengan batas sepadannya adalah sebelah:
 - **Barat** : dengan Kawan Tanah ini juga yang di atasnya terdapat Pandam Pekuburan Milik Kaum Penggugat.
 - **Timur** : dengan Jalan Sungai Tawar Indah dan dibaliknya Kawan Tanah ini juga (Tumpak II Objek Perkara).
 - **Utara** : dengan Kawan Tanah ini juga yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah Milik kaum Penggugat.

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



- **Selatan** : dengan Tanah Gusneti Suku Caniago.
- **Tumpak II**, berupa Tanah Peparakan dengan batas sepadannya adalah sebelah:
 - **Barat** : dengan Jalan Sungai Tawar Indah dan dibaliknya Kawan Tanah ini juga (Tumpak I Objek Perkara).
 - **Timur** : dengan Tanah Ramis Suku Panai.
 - **Utara** : dengan Kawan Tanah ini juga yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah Milik Kaum Penggugat.
 - **Selatan** : dengan Tanah Iwar Idam Suku Koto.

Bahwa kedua Tumpak Tanah tersebut diatas adalah terletak di Wilayah Jalan Sungai Tawar Indah, Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **Objek Perkara Tumpak I dan Tumpak II**.

ADAPUN DUDUK GUGATANNYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa hubungan Penggugat 1 s/d Penggugat 8 adalah beribu-beranak, berkakak-beradik dan bermamak-berkemanakan, dan Suku Melayu dibawah Payuang Datuak Rajo Mulie, Kenagarian Batang Kapas/IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan dan tegasnya merupakan Keturunan Perempuan Rasiah (Almarhumah).
Sedangkan Hubungan Penggugat dengan Tergugat I dahulunya adalah sekaum, Suku Melayu, dimana antara Nenek/Ninik Penggugat yang bernama Rasiah dengan Nenek Tergugat I yang namanya tidak ingat lagi adalah beradik kakak kandung, yang berasal dari Sapan Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I telah berbeda Keturunan dan berbeda Jurai serta berbeda Hak dalam membela dan memperjuangkan kepentingan kaum, maka yang menjabat selaku Mamak Kepala Waris dalam Keturunan Perempuan Rasiah (Almarhumah) Suku Melayu dibawah Payuang Datuak Rajo Mulie, Kenagarian Batang Kapas/IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan adalah Penggugat 1 (Guslim).
3. Bahwa didalam kehidupan berkaum maka Penggugat secara berkaum yang berasal dari Keturunan Rasiah (Almarhumah) jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memiliki 2 (dua) Bidang Tanah Harta Warisan dari Garapan Nenek/Ninik Penggugat yang bernama Rasiah (Almarhumah), yaitu terletak didalam Wilayah Sungai Tawar Indah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu terdiri dari:

- **BIDANG I**, yaitu dengan batas sepadan adalah sebagai berikut:
 - **Barat** : dengan Tanah Suar Suku Caniago.
 - **Timur** : dengan Jalan Sungai Tawar Indah dan dibaliknya Kawan Tanah ini juga (Bidang II).
 - **Utara** : dengan Jalan dibaliknya Tanah Kaum Warma Suku Caniago.
 - **Selatan** : dengan Tanah Gusneti Suku Caniago.

Dimana terhadap Tanah Bidang I tersebut diatas selain terdapat Tanaman Tua Milik Penggugat, maka diatas Tanah Bidang I tersebut juga berdiri Bangunan Rumah dan Pandam Pekuburan Milik Kaum Penggugat.

- **BIDANG II**, yaitu dengan batas sepadan adalah sebagai berikut:
 - **Barat** : dengan Jalan Sungai Tawar Indah dan dibaliknya Kawan Tanah ini juga (Bidang I).
 - **Timur** : dengan Tanah Ramis Suku Panai.
 - **Utara** : dengan Tanah Guru Nibus.
 - **Selatan** : dengan Tanah Iwar Idam.

Dimana terhadap Tanah Bidang II tersebut diatas selain terdapat Tanaman Tua Milik Penggugat secara berkaum, maka diatas Tanah Bidang II tersebut juga berdiri Bangunan Rumah Milik Kaum Penggugat.

4. Bahwa kemudian terhadap Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat sebagaimana tersebut pada Angka 3 diatas, maka sekitar Bulan Oktober 2021 telah dilakukan Penguasaan secara Melawan Hak dan Melawan Hukum oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, yaitu dengan cara melakukan Pemagaran dan Pemasangan Kawat Berduri terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat sebagaimana terdapat dalam Bidang I dan Bidang II diatas.
5. Bahwa berdasarkan Informasi yang Penggugat perdatap dari Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, bahwa dapatnya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melakukan Pemagaran dan Pemasangan Kawat Berduri terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat sebagaimana terdapat dalam Bidang I dan Bidang II diatas adalah dikarenakan Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II telah dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Tergugat I.

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana menurut Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III bahwa Tanah Objek Perkara Tumpak I adalah dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I, sedangkan Objek Perkara Tumpak II adalah dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I.

6. Bahwa dapatnya Tergugat I Menjual dan melakukan Pemagaran dan Pemasangan Kawat Berduri terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II tersebut adalah dikarenakan Tergugat I merasa bahwa Mamaknya yang bernama Yoekat telah mendapatkan Hibah atas Tanah Milik Ma'at yaitu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang Penggugat perdatat dari pihak Tergugat I dengan Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963.

Dimana menurut Tergugat I bahwa Tanah yang dihibahkan Ma'at kepada Mamak Tergugat I yang bernama Yoekat tersebut adalah Tanah yang Penggugat kuasai sekarang ini yang merupakan Tanah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, sehingganya oleh karena Tergugat I beranggapan bahwa Tanah yang dihibahkan Ma'at kepada Mamak Tergugat I yang bernama Yoekat tersebut adalah Tanah yang Penggugat kuasai sekarang ini makanya Tergugat I dengan cara membabi buta telah pula Melawan Hak dan Melawan Hukum melakukan penguasaan dengan cara merampas Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II dari penguasaan Penggugat secara berkaum, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut telah pula mengabaikan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dimana menurut Ketentuan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini apabila Tergugat I merasa Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II adalah merupakan Objek Hibah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keterangan Hibah Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963, maka seharusnya Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III tidaklah diperbolehkan menguasai Tanah Objek Perkara dengan cara merampas sebagaimana yang telah dilakukannya terhadap Tanah Objek Perkara, akan tetapi secara hukum Tergugat I diharuskan untuk mengajukan Tuntutan Hak melalui Gugatan Perdata agar kebenaran Surat Keterangan Hibah dan Hak Mamak Tergugat I yang bernama Yoekat dapat dipulihkan dari penguasaan Penggugat secara berkaum, dan alasan mana secara jelas dan nyata telah diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 17 April 1971, Nomor : 179 K/Sip/1971, yang menyebutkan, yaitu:

“Penguasaan Harta Sengketa dengan Jalan Merampas tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karenanya harus dipulihkan dalam keadaan semula, tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas Tanah Sengketa menurut hukum”.

Jadi oleh karena perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III nyata-nyata telah melakukan Perampasan Hak terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II dari penguasaan Penggugat secara berkaum yaitu dengan cara melakukan Pemagaran dan Pemasangan Kawat Berduri terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II maka secara hukum adalah adil dan patut bila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk dihukum untuk memulihkan penguasaan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat secara berkaum, dan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III engkar maka mohon dengan bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya, karena Tanah Objek Perkara tidaklah ada kaitannya dengan Surat Keterangan Hibah yang dibuat Ma'at selaku Pemberi Hibah kepada Mamak Tergugat I yang bernama Yoekat.

7. Bahwa apabila dianalisa dan dicermati secara hukum Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani Ma'at selaku Penghibah Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963 yang menjadi dasar Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III maka sangatlah terang dan jelas adanya Unsur Rekayasa yang dibuat oleh Tergugat I untuk mendapatkan Tanah Objek Perara dari penguasaan Penggugat secara berkaum, dan Rekayasa mana dapat dilihat dan dibuktikan, yaitu:

- Didalam Surat Keterangan Hibah Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at selaku Penghibah tersebut diterangkan bahwasanya Ma'at telah menghibahkan sebidang Tanah Kosong kepada Yoekat, padahal jauh sebelum Tahun 1963 diatas Tanah Objek Perkara telah berdiri Bangunan Rumah dan Pandam Pekuburan serta Tanaman Milik Kaum Penggugat.
- Dan didalam Surat Keterangan Hibah tersebut ditandatangani oleh Ma'at selaku Penghibah, akan tetapi anehnya Yoekat selaku Penerima Hibah tidak ada bertandatangan didalam Surat Keterangan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian didalam Surat Keterangan Hibah tersebut diketahui oleh Penghulu Suku Sikumbang yang bernama N. DT. Tan Piaman, padahal ditahun 1963 maupun sebelum atau sesudah Tahun 1963 tidak ada Penghulu Suku Sikumbang yang bernama N. DT. Tan Piaman, akan tetapi yang pernah menjabat selaku Penghulu Suku Sikumbang adalah Mawis DT. Tan Piaman yang disingkat dengan nama M. DT. Tan Piaman.
- Dan kemudian apabila Hibah yang dilakukan oleh Ma'at kepada Yoekat tersebut sejak Bulan Oktober 1963, maka mengapa baru disekitar Bulan Oktober 2021 kemaren ini Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dan Tergugat III selaku Pembeli menguasai Tanah Objek Perkara, dan mengapa tidak dari dahulu-dahulunya Tergugat I mempermasalahkan penguasaan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat secara berkaum, padahal diatas Tanah Objek Perkara yang merupakan bahagian dari Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat terdapat Bangunan Rumah dan Pandam Pekuburan Milik Kaum Penggugat.

Jadi oleh karena Surat Keterangan Hibah yang dijadikan dasar Perampasan dan Penguasaan yang dilakukan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III selaku Pembeli atas Tanah Objek Perkara adalah penuh dengan Unsur Rekayasa dan sangatlah diragukan kebenarannya dimata hukum, maka adalah adil dan patut kiranya Surat Keterangan Hibah Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at selaku Penghibah untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek Perkara yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat.

8. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani Ma'at Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963 dinyatakan cacat hukum dan tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek Perkara yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, maka secara hukum adalah adil dan patut kiranya untuk menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh Surat-Surat Perjanjian yang dibuat Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III menyangkut Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II.

Dan selanjutnya dihukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II dari penguasaannya dan penguasaan orang lain yang

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperdapat daripadanya, jika Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III engkar maka mohon bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya.

9. Bahwa sebelum surat gugatan ini Penggugat ajukan kepengadilan ini maka Penggugat telah berusaha untuk mencari jalan baik-baik dan kekeluargaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi niat baik Penggugat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingganya Gugatan ini Penggugat ajukan kepengadilan ini.
10. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan adalah dengan alat-alat bukti yang cukup, sah, kuat dan berharga serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingganya adalah adil dan patut putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad), sekalipun ada verzet, banding, maupun kasasi.

Maka oleh sebab itu:

berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu dengan cara memanggil kami para pihak yang bersengketa pada Hari dan Tanggal yang akan Bapak tentukan kemudian, selanjutnya mohon memberikan putusan dalam perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah hubungan Penggugat 1 s/d Penggugat 8 adalah beribu-beranak, berkakak-beradik dan bermamak-berkemanakan, dan Suku Melayu dibawah Payuang Datuak Rajo Mulie, Kenagarian Batang Kapas/IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan dan tegasnya merupakan Keturunan Perempuan Rasiah (Almarhumah).
3. Menyatakan sah Penggugat dengan Tergugat I dahulunya adalah sekaum, Suku Melayu, dimana antara Nenek/Ninik Penggugat yang bernama Rasiah dengan Nenek Tergugat I yang namanya tidak ingat lagi adalah beradik kakak kandung, yang berasal dari Sapan Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Menyatakan sah Penggugat 1 (Guslim) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat yang bertindak baik kedalam maupun keluar untuk kepentingan kaum Penggugat.
5. Menyatakan sah Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II adalah merupakan bahagian Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang masuk dalam Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II dan



merupakan Garapan Ninik/Nenek Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat I.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan Pemagaran dan Pemasangan Kawat Berduri terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat sebagaimana terdapat dalam Bidang I dan Bidang II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad).
7. Menyatakan cacat hukum Surat Keterangan Hibah Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at Bulan Oktober 1963.
8. Menyatakan tidak ada kaitannya Surat Keterangan Hibah yang ditandatangani Ma'at Tanggal Surat tidak terbaca pada Bulan Oktober 1963 terhadap Tanah Objek Perkara.
9. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh Surat-Surat Perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sepanjang menyangkut Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk mengosongkan Tanah Objek Perkara dari penguasaannya dan penguasaan orang lain yang diperdapat daripadanya, jika Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III engkar maka mohon bantuan Polisi atau Aparat Negara lainnya.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerrad), sekalipun ada verzet banding serta Kasasi.

ATAU :

(Ex aequo et bono), jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I hadir menghadap kuasanya tersebut ke persidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofyan Adi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

- a) Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatannya.

Bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari Niniknya. Selain itu, Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari niniknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan.

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan.

- b) Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas Objek Sengketanya.

Gugatan Penggugat Kabur karena tanah yang menjadi objek perkara menurut penggugat batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Bahwa batas-batas tanah objek sengketa Tumpak I yang penggugat dalilkan adalah sbb:

- Barat dengan kawan tanah ini juga yang diatasnya terdapat pandam pekuburan milik kaum Penggugat
- Timur dengan jalan sungai tawar indah dan dibaliknya kawan tanah ini juga (tumpak II objek perkara)
- Utara dengan kawan tanah ini juga yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik kaum Penggugat
- Selatan dengan tanah Gusneti suku caniago

Sedangkan kondisi sebenarnya dilapangan adalah :

- **Sebelah Barat berbatas dengan tanah/Rumah Gusni**



- **Sebelah Timur** berbatas dengan jalan beton dibaliknya tanah/rumah Warma
- **Sebelah utara** berbatas dengan tanah/Parak Dewi
- **Sebelah selatan** berbatas dengan jalan beton/jalan sungai tawar

Terhadap tanah objek perkara Tumpak II didalam dalil gugatan penggugat berbatas dengan :

- *Barat dengan jalan sungai tawar indah dan dibaliknya kawan tanah ini juga (tumpak I objek perkara)*
- *Timur dengan tanah Ramis suku Panai*
- *Utara dengan kawan tanah ini juga yang diatasnya berdiri bangunan rumah milik kaum Penggugat*
- *Selatan dengan tanah Iwar Idam suku Koto*

Sedangkan kondisi sebenarnya dilapangan adalah :

- **Sebelah Barat** berbatas dengan rumah Iwar
- **Sebelah Timur** berbatas dengan jalan tanah diseberangnya tanah/parak Pak Nibus
- **Sebelah Utara** berbatas dengan jalan beton/jalan sungai tawar
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan tanah/rumah Ramis

Bahwa ukuran dan batas-batas objek perkara tidak jelas baik itu objek sengketa Tumpak I maupun objek sengketa Tumpak II, yang masing-masingnya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak jelas berapa luasnya yang menjadi objek sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas, tampak jelas bahwa sesungguhnya Penggugat tidak tahu berapa ukuran tanah objek sengketa baik itu objek sengketa Tumpak I maupun objek sengketa Tumpak II, sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur.

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, hal yang menjadi objek gugatan haruslah jelas dengan menyebutkan secara jelas dan tegas hal apa yang menjadi ciri-ciri atau identitas objek gugatan, apalagi dalam perkara ini yang menjadi objek gugatan adalah benda tetap yaitu 2 (dua) bidang tanah yang didalamnya ada pohon/tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis yang harus jelas letak dan batasnya.



Bahwa sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak, luas dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (**obscuur libel**) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa **"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"**, dan kemudian di dalam putusan mahkamah agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan **"gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima"**. Selain itu Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan : **"Kalau Objek Gugatan Tidak Jelas, Maka Gugatan tidak Dapat Diterima"**.

Bahwa terkait mengenai keharusan surat gugatan menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan luas objek sengketa, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, cetakan kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 450 menyebutkan penerapan mengenai hal tersebut haruslah bersifat hati-hati dan kasuistik. M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya tersebut menyebutkan, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa harus diperhatikan :

1. Penentuan gugatan kabur atau tidak, harus diterapkan secara kasuistik.
2. Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah.
3. **Apabila tanah sengketa belum bersertipikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas dan luas.**

Bahwa jika diperhatikan rumusan posita-posita surat gugatan Penggugat, maka dapat diketahui jika terkait dengan objek



sengketa di dalam perkara *a quo*, Penggugat di dalam surat gugatannya telah menyebutkan letak dan batas-batas dari objek sengketa, namun sama sekali tidak menyebutkan luas ataupun ukuran dari objek sengketa, baik objek sengketa Tumpak I maupun objek sengketa Tumpak II. Penggugat sama sekali tidak menyebutkan ukuran atau luas dalam satuan meter ataupun dalam bentuk lain untuk objek sengketa.

Bahwa kemudian jika diperhatikan surat gugatan Penggugat di dalam dalil gugatannya sama sekali tidak ada menyebutkan dan menegaskan jika tanah objek sengketa *a quo* baik objek sengketa Tumpak I maupun objek sengketa Tumpak II merupakan tanah yang sudah bersertifikat.

Bahwa kemudian apabila kondisi perumusan tanah objek sengketa di dalam surat gugatan Penggugat yang hanya menyebutkan letak dan batas-batas tanpa menyebutkan luas yang tanah objek perkara tersebut pada kenyataannya belum memiliki sertifikat, dihubungkan dengan apa yang disebutkan oleh M. Yahya Harahap, S.H berkaitan dengan keharusan surat gugatan menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan luas objek sengketa yang belum bersertifikat sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di atas, bahwa oleh karena dalam perkara ini tanah objek sengketa belum memiliki sertifikat maka luas objek sengketa haruslah dicantumkan dalam surat gugatan.

Bahwa kemudian apabila kondisi ketiadaan disebutkannya luas tanah objek sengketa di dalam surat gugatan Penggugat telah menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa kondisinya sekarang tanah objek perkara sebahagian telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan ahli waris yang ikut bertandatangan dalam jual beli tersebut, yaitu Edi BN, Asnawi Toni, E.P, dan Afrisal.
- Bahwa terhadap tanah objek perkara Tumpak I telah dijual kepada Tergugat II dan suaminya Efendy, dan terhadap objek perkara Tumpak II telah dijual kepada Tergugat III dan istrinya Rini.



- Bahwa oleh sebab itu Penggugat haruslah mengikut sertakan Edi BN, Asnawi Toni, E.P, Afrisal, Efendy dan Rini sebagai tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa faktanya saat ini ada orang lain yang menguasai dan tinggal diatas objek perkara dan telah pula ada rumahnya diatas objek perkara, yaitu IDA, IDA telah mengakui tanah tersebut milik Tergugat I dan membuat surat pernyataan perdamaian tertanggal 27 Oktober 2021 dan juga IDA telah menyerahkan sejumlah uang untuk kompensasi mengganti tanah yang terpakai oleh IDA, oleh karena IDA adalah orang yang menguasai dan tinggal diatas objek perkara dan telah pula ada rumahnya diatas objek perkara, maka IDA seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak.
- Bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MARI No.548 K/Sip/1968, menyatakan "Gugatan Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Jikalau Seseorang Yang Menguasai Sebagian Dari Harta Sengketa Tidak Ikut Digugat". Dengan tidak digugatnya Edi BN, Asnawi Toni, E.P, Afrisal, Efendy, Rini, dan IDA, maka gugatan penggugat jelas kurang pihak, atas gugatan yang demikian konsekwensi yuridisnya adalah tidak dapat diterima.

3. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

- Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mencermati Petitum Penggugat dalam surat gugatannya, ternyata Petitum Penggugat tidak jelas. Bahwa di dalam dalil petitum gugatan Penggugat halaman kesembilan/terakhir poin 7 menyebutkan "*menyatakan cacat hukum surat keterangan hibah tanggal surat tidak terbaca pada bulan oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at bulan oktober 1963*" dan pada petitum nomor 8 menyebutkan "*menyatakan tidak ada kaitannya surat keterangan hibah yang ditandatangani Ma'at tanggal surat tidak terbaca pada bulan oktober 1963 terhadap tanah objek perkara*". Bahwa atas Petitum tersebut dapat dikategorikan pada sebuah petitum yang tidak jelas, entah surat hibah yang mana Penggugat maksud, karena surat hibah milik Tergugat I jelas terbaca baik tanggal maupun isinya, dan jelas pula tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima.
- Bahwa memperhatikan Petitum dalam naskah gugatan, ternyata petitum gugatan Penggugat tidak jelas. Bahwa di dalam petitum

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



gugatan Penggugat meminta “Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat-surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sepanjang menyangkut tanah objek perkara Tumpak I dan tanah objek perkara Tumpak II”, bahwa atas petitum tersebut dapat dikategorikan sebuah petitum yang tidak jelas, karena tidak menyebut secara tegas surat-surat apa saja yang dimintai untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena petitum hanya meminta menyatakan batal tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat-surat perjanjian tanpa menyebutkan secara tegas dengan rinci surat-surat yang dimaksud, maka petitum yang demikian dapat dikategorikan bahwa petitum Penggugat tidak jelas.

- Bahwa kemudian kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan : petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau **tidak jelas**, maka menjadikan gugatan tersebut kabur, sehingga menurut hukum acara perdata, gugatan yang berkwalitas demikian itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka secara formal gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat, oleh karena itu patut kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Tergugat I akui, dan apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara dan mohon dijadikan sebagai bagian dari jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman keempat yang mengatakan saat ini Penggugat dibawah Payuang Datuak Rajo Mulie adalah sebuah kekeliruan, karena faktanya Penggugat hanya Malakok (menumpang) kepada gelar Datuak Rajo Mulie tersebut, dan

Halaman 17 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



malakok kepada Datuak Rajo Mulie Tersebut juga belum memenuhi persyaratan secara adat, seperti membayar uang adat kepada pemangku adat dan juga Belum Dilewakan (diumumkan) secara adat. Maka oleh sebab itu secara adat Para Penggugat belum sah untuk Malakok kepada Datuak Rajo Mulie.

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 Halaman kelima yang pada pokoknya Penggugat mengatakan *Objek Perkara saat ini adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat* adalah Dalil yang tidak beralasan atau ilusioner dan mengada-ada, karena Objek perkara yang dimaksud tersebut adalah Tanah Kaum Suku Sikumbang yang telah di Hibahkan oleh Ma'at kepada mamak Tergugat 1 yang bernama Yoekat, dan dari surat hibah tersebut dapat dilihat batas-batas tanah tersebut seluruhnya adalah berbatasan dengan tanah kawan ini yang artinya adalah tanah milik kaum suku Sikumbang yang dahulunya dikuasai oleh Kaum Suku Sikumbang dan bukanlah Tanah Kaum Pusaka Tinggi Para Penggugat.

Bahwa sebelum Tergugat I menjual tanah yang dimaksud kepada Tergugat II dan Tergugat III, antara kaum Penggugat dan kaum Tergugat I telah terjadi perselisihan mengenai hak dari tanah objek perkara ini, sampai permasalahan ini di selesaikan oleh Kepala Kampung, Wali Nagari Koto Nan Duo, Polsek Batang Kapas dan jajarannya, sehingga telah timbul kesepakatan antara Penggugat dan Kaum Tergugat I untuk membagi tanah objek perkara saat ini sebanyak 50:50 (setengah) yang mana pada saat itu Para Penggugat meragukan Surat Hibah yang diwariskan oleh Kaum Tergugat I sampai akhirnya pihak Kanit Polsek Batang Kapas untuk membacakan Surat Hibah Asli dari Ma'At kepada Yoekat di Rumah Datuak Rajo Mulie, setelah Kanit Polsek Batang Kapas membacakan isi surat tersebut akhirnya Anggota kaum Penggugat mengakuinya dan atas dasar Kemanusiaan dan sosial, maka kaum Tergugat I menawarkan kepada Para Penggugat untuk membagi dua (setengah) tanah tersebut kepada Para Penggugat karena Para Pebggugat telah tinggal di Objek Perkara dan Setengah lagi untuk Kaum Tergugat I, setelah kesepakatan Pembagian Tanah tersebut tercapai, Anggota kaum Para Penggugat yang bernama, Kaum Tergugat I, Kepala Kampung, Babinkhatibmas, Perangkat Wali Nagari pergi ke Lokasi Objek untuk membagi tanah tersebut sebanyak 50:50 bahkan Para Penggugat dan anggota kaumnya yang lain juga ikut



mengukur tanah tersebut dan menyaksikannya bersama-sama dengan anggota kaum Tergugat I.

Bahwa setelah terjadi pembagian tanah tersebut diatas, maka Anggota Kaum Tergugat I meletakkan Papan yang bertuliskan "tanah ini dijual" dibahagian Tanah untuk Tergugat I, setelah hampir \pm 2 bulan sejak Papan tanda tanah ini dijual itu diletakkan, datang Tergugat II dan Tergugat III untuk membeli tanah milik Tergugat I, dan dalam proses jual beli sekiranya menghabiskan waktu 1 (satu) bulan, Para Penggugat tidak pernah merasa keberatan atas jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III.

Maka Oleh Karena Itu Jika Memang Objek Perkara Yang Di Maksud Dalam Gugatan Penggugat Adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, Tidak Mungkin Para Penggugat Mau Membagi Tanah Yang Telah Penggugat Kuasai, Karena Faktanya Rumah Gadang Yang Penggugat Dalilkan Berada Diatas Objek Perkara Adalah Sebuah Pondok Yang Dihuni Oleh Orang yang Bernama Nenek (Ibu Dari Para Penggugat Angka 1, Penggugat Angka 5).

Bahwa ibu dari Penggugat 1 dan Penggugat 5 yang bernama Nenek dahulunya tidak mempunyai tempat tinggal karena baru pulang merantau dari Sungai Penuh, karena saat itu Nenek tidak mempunyai tempat tinggal, kemudian Nenek meminta Izin kepada Yoekat untuk membuat pondok agar Nenek bisa berjualan dan mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, sebab suami Nenek saat itu yang bernama Narun menetap dibengkulu dan jarang mengunjungi Nenek yang saat itu sudah membuat pondok di atas tanah Objek Perkara.

Bahwa dari Uraian Tergugat I diatas dapat dilihat asal usul tanah objek perkara yang dimaksud, Maka oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat sebagai Harta Pusaka Tingginya tidak mempunyai dasar kepemilikan dan faktanya ninik Penggugat dahulunya hanya ditumpangkan oleh Yoekat diatas tanah objek perkara.

4. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat angka 5 halaman kelima yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah di beli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari jual beli oleh Tergugat I memanglah benar, karena Tanah tersebut memang milik Mamak Tergugat 1 yang bernama



Yoekat yang diperolehnya dari hibah kaum suku sikumbang, kemudian Yoekat meninggal pada Tahun 1980, setelah Yoekat Meninggal maka dengan sendirinya Hak waris dari tanah hibah tersebut jatuh kepada kemenakannya.

5. Bahwa Gugatan Penggugat angka 6 halaman kelima yang mengatakan menjual dan melakukan pemagaran adalah hal Tidak Benar, karena faktanya Objek perkara yang dimaksud tersebut adalah Tanah Kaum Suku Sikumbang yang bernama Ma'At yang telah di Hibahkan Kepada Yoekat (mamak Tergugat 1), dan dari surat hibah tersebut dapat dilihat batas-batas tanah tersebut seluruhnya adalah berbatasan dengan tanah kawan ini juga, yang artinya adalah tanah milik Kaum Suku Sikumbang bukan Tanah Kaum Pusaka Tinggi Para Penggugat. Bahwa Tergugat I tidak pernah merampas tanah milik orang lain, Tergugat I hanya mewarisi dan mengelola tanah milik mamak Tergugat I yang diperolehnya dari hibah kaum suku sikumbang.

Bahwa apa yang disampaikan dalam gugatan Penggugat agar Tergugat I untuk mengajukan Tuntutan Hak Melalui Gugatan Perdata adalah dalil yang mengada-ada, karena seperti yang sudah Tergugat I sampaikan dan uraikan, tanah tersebut adalah tanah kaum suku sikumbang yang dihibahkan kepada mamak Tergugat I, setelah mamak Tergugat I meninggal maka Tergugat I berhak atas tanah tersebut.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 halaman keenam dan ketujuh yang menjelaskan mengenai surat hibah yang direkayasa adalah hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Penggugat tidak mempunyai Kapasitas sebagai ahli yang dapat menerangkan tentang rekayasa atau tidak benarnya sebuah surat, bilamana Penggugat ingin membuktikan Surat tersebut direkayasa haruslah diuji melalui labor forensik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas beralasanlah kiranya Tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menolak dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
atau;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban nomor 1

- Waktu itu satu keturunan memang benar tapi bukan di bawah payung DT. Rajo Molie melainkan di bawah Payung Panduko Rajo.
- Benar.

2. Jawaban nomor 2

Tidak benar Guslim selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.

3. Jawaban nomor 3

Keterangan Tergugat III semasa tahun 1973 tanah yang berada di kampung pandan mulai dari simpang tiga jalan sampai ke pinggir ombak berdebur adalah benar tanah orang suku Sikumbang.

4. Jawaban nomor 4

- Tanah yang Tergugat II beli berdasarkan surat keterangan Hibah.
- Tanah yang Tergugat II beli telah dilakukan mediasi di kantor pemerintahan setempat.
- Tanaman kelapa milik Penggugat yang ada di tanah objek perkara tumpak I telah di tebang sendiri oleh Para Penggugat.
- Tanah perkara tumpak II telah diganti oleh kemanakan Penggugat III (Jamalus) kepada Tergugat I (Hamit).
- Tanah yang kami beli telah diumumkan dengan tanda plang tanah ini dijual.
- Dikuatkan oleh keterangan dari Tergugat III tentang asal usul objek perkara tumpak I dan tumpak II.

Menurut keterangan Tergugat III tahun 1973 tanah yang berada di kampung pandan mulai dari simpang tiga jalan sampai ke pinggir ombak berdebur adalah benar tanah orang suku Sikumbang karna saya Tergugat III sewaktu itu berumur 13 tahun Tergugat III tinggal bersama kakak bernama Ramis yang membeli tanah sepadan dengan tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II.

5. Jawaban nomor 5

Tergugat II (Yanti) telah melakukan pemagaran lahan dengan kawat berduri dengan alasan sbb:

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan terbitnya surat jual beli diketahui pemerintahan setempat (Wali Nagari).
- Dengan terbitnya surat keterangan dengan Nomor 067/SK/WN/KTND/X 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan setempat (Wali Nagari).
- Dengan terbitnya surat keputusan kerapatan adat nagari (KAN) IV Koto Hilie tentang persetujuan penguasaan tanah ulayat nagari. Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie No. 33/KPTS/KAN/KH/X/2021.
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Efendy/Yanti.

6. Jawaban nomor 6

- Tidak benar yang dikatakan Penggugat tentang keterangan poin 6, dengan alasan surat keterangan tersebut ditulis di atas segel pengeluaran tahun 1962 dengan tanggal 5 Oktober 1963.
- Sebelum adanya sengketa tanah ini mamak dari Para Penggugat yang bernama (Nurman) telah sepakat dengan Tergugat I serta anggota kaumnya untuk membagi objek perkara.
- Maka mamak dari Para Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2021 yang diberikan kepada Tergugat I (Hamid).

7. Jawaban nomor 7

- Tidak benar yang dikatakan Penggugat tentang surat keterangan Hibah yang tidak terbaca tanggal surat, surat keterangan tersebut ditulis di atas segel pengeluaran tahun 1962 dengan tanggal 5 Oktober 1963.
- Penerima hibah boleh saja atau tidak menandatangani surat Hibah tersebut.
- Sewaktu mamak Hamid hidup (Yukat) tidak boleh membangun rumah permanen.
 - Setelah tahun 1980 mamak Hamid meninggal dunia (Yukat) maka Penggugat 5 (Murni Hayati) membangun rumah permanen di atas lahan sengketa tumpak I pernah dilarang kaum Sikumbang.
 - Karena Para Penggugat ingin menguasai secara diam-diam dengan mengurus sertifikat tanpa mengikutsertakan Tergugat I (Hamid) sementara yang lebih berhak menguasai lahan tersebut adalah Tergugat I (Hamid) selaku kemenakan (Yukat).
 - Sebagian lahan sengketa tumpak I dijadikan tempat perkuburan Para Penggugat menumpang kepada kaum Tergugat I beserta ahli warisnya dengan disetujui penerima Hibah (Yukat).

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar dikatakan Penggugat tentang surat Hibah tanpa tanggal yang tidak terbaca/sudah ada jawabannya di atas.
- Semenjak tanah perkara tumpak I dan objek perkara tumpak II disengketakan Tergugat II dan Tergugat III (Pembeli) tidak menggarap objek tersebut, sementara Para Penggugat menanam pohon kelapa secara diam-diam sewaktu perkara ini sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Painan.

8. Jawaban nomor 8

- Tidak benar, karena surat Hibah bisa dibaca jelas tanggalnya.
- Tidak pusaka tinggi karna yang punya tanah kaum suku Sikumbang yang bernama (ma'at) yang dihibahkan kepada Yukat.

9. Jawaban nomor 9

- Tidak benar yang dikatakan Penggugat tentang poin 9, yang mengatakan tidak ada mediasi dengan bukti surat pernyataan perdamaian oleh pemerintahan setempat (Wali Nagari) sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.
- Mediasi ke-3 (tiga) dilaksanakan di rumah DT. Rajo Molie membahas tentang surat Hibah dihadiri Penggugat I sampai 8, Tergugat I, Babinkamtibmas Koto Nan Dua, Kepala Kampung Sapan dan Kanit Kapolsek Batang Kapas.

Setelah diakui surat Hibah tersebut Penggugat I sampai 8 meminta melakukan pengukuran ulang tanah perkara tumpak I dan tanah perkara tumpak II dihadiri oleh perangkat Nagari Koto Nan Duo.

Hasil pengukuran tahap ke 2 tanah perkara tumpak II kena bangunan rumah kemenakan dari Penggugat 3 (Jamalus), sehingga pemilik rumah (Robi Risnaldi/Suardi) mengganti lahan tersebut.

10. Jawaban nomor 10

2. Waktu itu satu keturunan benar tapi bukan di bawah payung DT. Rajo Molie melainkan di bawah Payyung DT. Panduko Rajo.
3. Benar.
4. Tidak benar Guslim selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
5. Tidak benar tanah tersebut Pusaka Tinggi dari kaum Penggugat melainkan tanah tersebut Hibah dari suku Sikumbang (Ma'at) kepada (Yukat) selaku ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tergugat I dan Tergugat II dan III memasang kawat berduri pada tanah tumpak I dan tanah tumpak II hasil dari mediasi yang dilakukan di rumah DT. Rajo Molie di pasar kuok nagari IV koto hilie.
7. Tidak benar
Karena surat Hibah tanggal dan bulan serta tahun tertulis sangat jelas dan bisa terbaca.
8. Tidak benar
Yang benar tanah adalah milik Sikumbang yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada (Yukat) dihadirkan saksi ahli waris dari (Ma'at).
9. Tidak setuju,
Semua surat perjanjian dibuat kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan diketahui pemerintah setempat (Kepala Kampung Sapan, Wali Nagari Koto Nan Duo).
10. Tergugat II tidak setuju untuk mengosongkan tanah dari penguasaan karna tanah sudah dibeli secara sah dari Tergugat I.
11. Tergugat II dan Tergugat III tidak setuju untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini karna kami Tergugat II dan Tergugat III (Pembeli) secara sah.

Maka oleh sebab itu kami Tergugat Tergugat II memohon kepda Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain untuk dapat memutuskan perkara seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban nomor 1
 - Waktu itu satu keturunan memang benar tapi bukan di bawah payung DT. Rajo Molie melainkan di bawah Payung Panduko Rajo.
 - Benar.
2. Jawaban nomor 2
Tidak benar Guslim selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
3. Jawaban nomor 3
Saya Tergugat III semasa tahun 1973 tanah yang berada di kampung pandan mulai dari simpang tiga jalan sampai ke pinggiran ombak berdebur adalah benar tanah orang suku Sikumbang.
4. Jawaban nomor 4
 - Tanah yang Tergugat III beli berdasarkan surat keterangan Hibah.

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang Tergugat III beli telah dilakukan mediasi di kantor pemerintahan setempat.
- Tanaman kelapa milik Penggugat yang ada di tanah objek perkara tumpak I telah di tebang sendiri oleh Para Penggugat.
- Tanah perkara tumpak II telah diganti oleh kemanakan Penggugat III (Jamalus) kepada Tergugat I (Hamit).
- Tanah yang kami beli telah diumumkan dengan tanda plang tanah ini dijual.
- Tergugat III tahun 1973 tanah yang berada di kampung pandan mulai dari simpang tiga jalan sampai ke pinggiran ombak berdebur adalah benar tanah orang suku Sikumbang karna Tergugat III sewaktu itu berumur 13 tahun Tergugat III tinggal bersama kakak bernama Ramis yang membeli tanah sepadan dengan tanah objek perkara tumpak II.

5. Jawaban nomor 5

Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan pemagaran lahan dengan kawat berduri dengan alasan sbb:

- Dengan terbitnya surat jual beli diketahui pemerintahan setempat (Wali Nagari).
- Dengan terbitnya surat keterangan dengan Nomor 067/SK/WN/KTND/X 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan setempat (Wali Nagari).
- Dengan terbitnya surat keputusan kerapatan adat nagari (KAN) IV Koto Hilie tentang persetujuan penguasaan tanah ulayat nagari. Kerapatan Adat Nagari IV Koto Hilie No. 33/KPTS/KAN/KH/X/2021.
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Jalatis/Rini.

6. Jawaban nomor 6

- Tidak benar yang dikatakan Penggugat tentang keterangan poin 6, dengan alasan surat keterangan tersebut ditulis di atas segel pengeluaran tahun 1962 dengan tanggal 5 Oktober 1963.
- Sebelum adanya sengketa tanah ini mamak dari Para Penggugat yang bernama (Nurman) telah sepakat dengan Tergugat I serta anggota kaumnya untuk membagi objek perkara.
- Maka mamak dari Para Penggugat membuat surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2021 yang diberikan kepada Tergugat I (Hamid).

7. Jawaban nomor 7

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar yang dikatakan Penggugat tentang surat keterangan Hibah yang tidak terbaca tanggal surat, surat keterangan tersebut ditulis di atas segel pengeluaran tahun 1962 dengan tanggal 5 Oktober 1963.
- Penerima hibah boleh saja atau tidak menandatangani surat Hibah tersebut.
- Sewaktu mamak Hamid hidup (Yukat) tidak boleh membangun rumah permanen.
- Setelah tahun 1980 mamak Hamid meninggal dunia (Yukat) maka Penggugat 5 (Murni Hayati) membangun rumah permanen di atas lahan sengketa tumpak I pernah dilarang kaum Sikumbang.
- Karena Para Penggugat ingin menguasai secara diam-diam dengan mengurus sertifikat tanpa mengikutsertakan Tergugat I (Hamid) sementara yang lebih berhak menguasai lahan tersebut adalah Tergugat I (Hamid) selaku kemenakan (Yukat).
- Sebagian lahan sengketa tumpak I dijadikan tempat perkuburan Para Penggugat menumpang kepada kaum Tergugat I beserta ahli warisnya dengan disetujui penerima Hibah (Yukat).
- Tidak benar dikatakan Penggugat tentang surat Hibah tanpa tanggal yang tidak terbaca/sudah ada jawabannya di atas.
- Semenjak tanah perkara tumpak I dan objek perkara tumpak II disengketakan Tergugat II dan Tergugat III (Pembeli) tidak menggarap objek tersebut, sementara Para Penggugat menanam pohon kelapa secara diam-diam sewaktu perkara ini sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Painan.

8. Jawaban nomor 8

- Tidak benar, karena surat Hibah bisa dibaca jelas tanggalnya.
- Tidak pusaka tinggi karna yang punya tanah kaum suku Sikumbang yang bernama (ma'at) yang dihibahkan kepada Yukat.

9. Jawaban nomor 9

- Tidak benar yang dikatakan Penggugat tentang poin 9, yang mengatakan tidak ada mediasi dengan bukti surat pernyataan perdamaian oleh pemerintahan setempat (Wali Nagari) sebanyak 2 (dua) kali pertemuan.
- Mediasi ke-3 (tiga) dilaksanakan di rumah DT. Rajo Molie membahas tentang surat Hibah dihadiri Para Penggugat, Tergugat I, Babinkamtibmas Koto Nan Dua, Kepala Kampung Sapan dan Kanit Kapolsek Batang Kapas.

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diakui surat Hibah tersebut Para Penggugat meminta melakukan pengukuran ulang tanah perkara tumpak I dan tanah perkara tumpak II dihadiri oleh perangkat Nagari Koto Nan Duo.

Hasil pengukuran tahap ke 2 tanah perkara tumpak II kena bangunan rumah kemenakan dari Penggugat 3 (Jamalus), sehingga pemilik rumah (Robi Risnaldi/Suardi) mengganti lahan tersebut.

10. Jawaban nomor 10

2. Waktu itu satu keturunan benar tapi bukan di bawah payung DT. Rajo Molie melainkan di bawah Payung DT. Panduko Rajo.
3. Benar.
4. Tidak benar Guslim selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat.
5. Tidak benar tanah tersebut Pusaka Tinggi dari kaum Penggugat melainkan tanah tersebut Hibah dari suku Sikumbang (Ma'at) kepada (Yukat) selaku ahli waris.
6. Tergugat I dan Tergugat II dan III memasang kawat berduri pada tanah tumpak I dan tanah tumpak II hasil dari mediasi yang dilakukan di rumah DT. Rajo Molie di pasar kuok nagari IV koto hilie.
7. Tidak benar
Karena surat Hibah tanggal dan bulan serta tahun tertulis sangat jelas dan bisa terbaca.
8. Tidak benar
Yang benar tanah adalah milik Sikumbang yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada (Yukat) dihadirkan saksi ahli waris dari (Ma'at).
9. Tidak setuju,
Semua surat perjanjian dibuat kedua belah pihak dalam keadaan sehat dan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun dan diketahui pemerintah setempat (Kepala Kampung Sapan, Wali Nagari Koto Nan Duo).
10. Tergugat II tidak setuju untuk mengosongkan tanah dari penguasaan karna tanah sudah dibeli secara sah dari Tergugat I.
11. Tergugat II dan Tergugat III tidak setuju untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini karna kami Tergugat II dan Tergugat III (Pembeli) secara sah.

Maka oleh sebab itu kami Tergugat Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain untuk dapat memutuskan perkara seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Silsilah Kaum/Ranji tanggal 16 September 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Mamak Kepala Waris tanggal 14 September 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 8 September 2021, diberi tanda P-3a;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Murni Hayati tanggal 10 September 2021, diberi tanda P-3b;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 8 September 2021, diberi tanda P-4a;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ida Yati tanggal 10 September 2021, diberi tanda P-4b;
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurman tertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Surat Tahun 1967, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan P-7 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Burhanuddin**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah orang berkeluarga dan merupakan satu kaum;
- Bahwa Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat adalah Penggugat I yaitu Guslim;
- Bahwa Saksi tinggal di sebelah barat tanah objek perkara yaitu pandam kuburan keluarga Para Penggugat sejak tahun 1970an;
- Bahwa yang menjadi batas sepadan Saksi di sebelah timur adalah tanah garapan Piak Nenek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan tanah garapan Piak Nenek bukan turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Piak Nenek;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Rasiah;
- Bahwa pada tahun 1970 di atas tanah tersebut ada rumah kayu tonggak nibuang dan sekarang rumah tersebut sudah berupa rumah batu serta kayu dengan letak yang masih sama di tengah-tengah parak;
- Bahwa Piak Nenek merupakan Ibu dari Guslim;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Yukat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yukat tidak pernah mendatangi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Guslim dengan Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Guslim dengan Hamid saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah sebelah timur yang berbatas dengan tanah Saksi dipagar dengan pagar berduri;
- Bahwa Saksi mendengar Jalatis membeli tanah yang terletak di seberang jalan tanah milik Piak Nenek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapakah Jalatis membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah milik Piak Nenek dijual dan siapa pembelinya;
- Bahwa tumpak satu memiliki batas sepadan sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan jalan;
 - Barat berbatas dengan tanah Saksi;
 - Selatan berbatas dengan Si Lah suku Jambak;
 - Utara berbatas dengan jalan;

Tumpak dua memiliki batas sepadan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Panai;
- Barat berbatas dengan jalan;
- Selatan berbatas dengan kawan tanah ini;
- Utara berbatas dengan Ni Bus suku Sikumbang;
- Bahwa di atas tanah tersebut selain pandam kuburan ada rumah keluarga adik dari Piak Nenek yaitu Ni Da, rumah anak Piak Nenek Imur dan rumah anak Imur serta rumah lama Piak Nenek;
- Bahwa rumah yang Saksi maksud adalah rumah tunggak nibuang yang sekarang berubah jadi rumah batu, rumah tersebut merupakan rumah tinggal dan warung;
- Bahwa Saksi berdomisili di Limau Sundai yang berjarak sekitar 3 (tiga) kilometer dari lokasi objek perkara;
- Bahwa tanah yang Saksi beli dari Nadir merupakan pusaka tinggi;
- Bahwa di atas tanah objek perkara pandam kuburan Suku Melayu;
- Bahwa tidak ada suku lain yang ikut dikuburkan di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Yukat setelah jual beli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada orang Suku Sikumbang yang memberikan hibah;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini Piak Nenek;
- Bahwa Piak Nenek tidak berladang, tanah tersebut dipenuhi semak;
- Bahwa tanah objek perkara tidak ada berupa tanah basah;
- Bahwa Si Lah tersebut juga membeli tanah di sana dari Datuak Sikumbang, yaitu Datuak Rajo Muliah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang digarap Piak Nenek merupakan milik Suku Sikumbang;
- Bahwa Saksi hanya tau Datuak Piak Nenek adalah Datuak Rajo Muliah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang Suku Sikumbang sekitar waktu kurang dari setahun ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mamak Kepala Waris sebelum Guslim;
- Bahwa yang lebih tua antara Demap dan Guslim adalah Demap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Yukat meninggal;
- Bahwa kuburan Yukat di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Piak Andan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ramis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Hamid dengan Ramis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang membeli tanah di samping tanah Tergugat III pada tahun 1977;

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara keduanya adalah mengenai tanah Penggugat I yang dijual orang yang Saksi tidak ketahui kepada Tergugat II dan Tergugat III, padahal menurut Saksi tanah tersebut merupakan milik Piak Nenek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah Piak Nenek tersebut merupakan tanah pusako tinggi atau pusako rendah;
- Bahwa ada 2 (dua) tumpak objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah dijual ke Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk penguasaan Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi objek perkara;
- Bahwa Saksi hanya melihat bangunan yang sudah lama ada dan pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat I, Saksi tidak melihat adanya bangunan baru di atas tanah tersebut;
- Bahwa pemilik pandam kuburan tersebut adalah Piak Nenek;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Yukat di luar kampung;
- Bahwa pandam kuburan tersebut adalah milik Suku Melayu dan Yukat sukunya Melayu dengan alasan itulah Yukat berkubur di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan tanah objek perkara pernah didamaikan;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Febrizon Marlindo**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah bersaudara, bermamak dan berkemenakanan;
- Bahwa Suku dari Para Penggugat adalah Melayu dengan Mamak Kepala Waris adalah Penggugat I yaitu Guslim, kemudian Para Penggugat berpayung pada Datuak Rajo Muliah;
- Bahwa Penggugat memiliki harta pusaka tinggi di Kampung Pandan;
- Bahwa Penggugat memiliki pandam pekuburan kaum letaknya berada di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa pandam kuburan dengan objek perkara letaknya bersebelahan;
- Bahwa jenis tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah gurun;
- Bahwa yang ada di atas tanah objek perkara adalah rumah kayu dan rumah beton milik Penggugat I;

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I pernah mengajukan surat alas hak, Penggugat I mengajukan kuasanya yaitu keponakan Penggugat I yang mana dalam surat alas hak tersebut ditandatangani oleh Penghulu dan juga Ketua KAN, akan tetapi Wali Nagari tidak mau menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bertanda P-3a, P-3b, P-4a dan P-4b;
- Bahwa Saksi mengetahui kebenaran surat-surat tersebut, bahwa adanya bukti surat tersebut dapat menunjukkan tentang kebenaran Para Penggugat adalah pemilik tanah objek perkara, yang mana bukti surat tersebut sudah ditandatangani oleh Ketua KAN beserta saksi-saksi dan Penghulu lainnya termasuk Saksi kecuali Wali Nagari karena tidak mau menandatangani;
- Bahwa objek perkara berada di Jalan Sungai Tawar Indah, Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, pada awalnya objek perkara hanya satu tumpak, namun dikarenakan adanya pembangunan jalan maka pada saat ini objek perkara terbagi menjadi dua tumpak;
- Bahwa Para Penggugat mengurus surat alas hak atas tanah tersebut sekitar September 2021;
- Bahwa menurut pengakuan Wali Nagari, alasan tidak mau menandatangani karena tanah tersebut pada saat itu sedang menjadi objek sengketa, akan tetapi Wali Nagari tidak mengetahui siapa yang menggugat tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tersebut setelah adanya surat alas hak yang diurus oleh Para Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui karena adanya surat hibah yang mana Saksi tidak mengetahui pihak mana yang memberikan hibah tersebut;
- Bahwa dari fotokopi surat hibah yang Saksi lihat berdasarkan segelnya, dapat Saksi ketahui bahwa hibah tersebut ada pada tahun 1963;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T.3-9;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Maat dan Yukat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah di kantor Wali Nagari dan minta fotokopi surat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-6 saat berada di kantor Wali Nagari;
- Bahwa alasan Wali Nagari tidak mau menandatangani surat alas hak yang Saksi mintakan dikarenakan surat hibah;

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan N. Datuak Tanpiaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan N. Datuak Tanpiaman, karena saat Saksi bergabung di KAN Saksi rasa ia sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pengganti dari N. Datuak Tanpiaman;
- Bahwa berdasarkan arsip di KAN yang Saksi lihat pengangkatannya pada tahun 1967 sebagai penghulu Suku Sikumbang;
- Bahwa gelar datuk tersebut dilewakan dan dilantik di KAN pada tahun 1967;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-7, Saksi mendapatkan bukti surat tersebut dari arsip KAN;
- Bahwa jika bertolak dari jalan masuk kampung, pada tumpak tanah sebelah kanan yang terdapat pandam kuburan ada rumah kayu dan beton, kemudian pada tumpak tanah sebelah kiri ada rumah milik Ida;
- Bahwa hubungan Ida dengan Penggugat I adalah Mamak Kemenakan;
- Bahwa Ida tidak ikut menggugat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Piak Nenek orang tua Penggugat I;
- Bahwa status tanah objek perkara tanah garapan orangtua dari orangtua Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama orang tua dari orang tua Penggugat I;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah dekat objek perkara sejak lahir tapi Saksi besarnya di daerah Pasak Tuo;
- Bahwa Para Penggugat sudah sejak lama berpayung pada Datuk Rajo Muliah, bahkan sebelum Saksi menjadi Datuk;
- Bahwa kaum Penggugat mengisi adatnya saat Datuk sebelum Saksi;
- Bahwa sebelum pengurusan surat alas hak tidak ada diperlihatkan surat Siliah Jariah atau Cancang Latiah, karena tanah tersebut termasuk pusaka dari nenek Penggugat;
- Bahwa tidak ada tanah basah di sekitar objek perkara;
- Bahwa tidak ada rumah gadang kaum Penggugat di atas objek perkara, sepengetahuan Saksi hanya ada rumah tinggal biasa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut dalam mediasi tapi Saksi tidak ingat waktu pastinya;

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi tersebut dilakukan beberapa tahap, tahap pertama dilaksanakan di kantor Wali Nagari, tahap kedua di rumah Saksi;
- Bahwa pada mediasi tahap pertama dan kedua tidak dihadiri oleh Tergugat I;
- Bahwa pada mediasi pertama tidak berhasil dicapai kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak-pihaknya, yang Saksi ketahui Penggugat I hadir saat itu;
- Bahwa tidak ada mediasi tahap ketiga;
- Bahwa Saksi ada di dalam foto yang diperlihatkan pada persidangan ini;
- Bahwa agenda yang sedang dilaksanakan di dalam foto tersebut adalah mediasi terhadap objek perkara;
- Bahwa mediasi dihadiri Babinkamtibmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto dalam bukti surat T.3-8 tersebut diambil ketika dilakukan pengukuran terhadap objek perkara, Saksi hanya menghadiri pertemuan di rumah bukan ketika dilakukannya pengukuran;
- Bahwa antara pengurusan surat alas hak dengan mediasi lebih dahulu pengurusan surat alas hak;
- Bahwa benar Wali Nagari yang menandatangani surat alas hak milik Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang sama dengan Wali Nagari yang menolak untuk menandatangani surat alas hak yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan surat alas hak dari Tergugat II dan Tergugat III ditandatangani oleh Wali Nagari;
- Bahwa jenis tanah yang diperkarakan pada persidangan ini tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang membeli tanah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat menggugat Para Tergugat pada tahun 2021 sedangkan hibah diketahui sudah ada sejak tahun 1963;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang mempermasalahkan atau meributkan tanah objek perkara sejak tahun 1963 hingga tahun 2021;

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang membuat jalan adalah perangkat desa dan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pembangunan jalan dilakukan pihak perangkat desa ada meminta izin kepada pemilik tanah untuk pembangunan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Datuk sejak tahun 2005;
- Bahwa yang Saksi ketahui pihak yang menggarap tanah adalah Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak lain yang turut menguasai tanah objek perkara, sepengetahuan Saksi hanya Guslim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran yang dilakukan terhadap objek perkara;
- Bahwa saat mediasi tidak dihadiri oleh Hamid, Jalatis dan Yanti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Demap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Demap meninggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan Demap dikubur di Pandam Pekuburan yang berada di atas objek perkara namun saat penguburan berlangsung Saksi tidak menghadirinya karena berhalangan hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Demap mengukur tanah objek perkara tidak ada pihak yang ribut atau keberatan dengan pengukuran tersebut;
- Bahwa secara emosional hubungan Saksi dengan Para Penggugat dekat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak mengetahui saat tanah objek perkara dijual;
- Bahwa Saksi merasa adanya kejanggalan mengenai surat hibah yang ditandatangani oleh N. Datuk Tanpiaman, Saksi menilai bahwa tanda tangan dari N. Datuk Tanpiaman tersebut berbeda dengan tanda tangannya pada dokumen yang lain yang juga ada tanda tangan N. Datuk Tanpiaman;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Datuak**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan orang sekaum;
- Bahwa Mamak Kepala Waris adalah Penggugat I yaitu Guslim;

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki harta pusaka tinggi yang merupakan tanah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Penggugat memiliki pandam pekuburan kaum, letaknya berada di belakang tanah objek perkara;
- Bahwa pandam pekuburan Kaum Penggugat dengan objek perkara merupakan satu kesatuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasainya dari dulunya adalah Guslim;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara ada rumah kayu dan rumah batu;
- Bahwa dulunya hanya berupa satu bidang tanah saja, namun sekarang menjadi 2 (dua) bidang tanah karena terbelah oleh jalan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui sepadan utara, selatan dan barat yang berbatas dengan tanah Suku Caniago dan Saksi tidak mengetahui sepadan di sebelah timurnya;
- Bahwa orang tua Guslim yaitu Jarimas dan Piak Nenek;
- Bahwa objek perkara terletak di Kampung Pandan;
- Bahwa Maat merupakan orang tua Saksi dengan Suku Sikumbang;
- Bahwa Maat tidak pernah menguasai tanah objek perkara dan tanah tersebut bukan tanah milik kaumnya;
- Bahwa Maat tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanah objek perkara merupakan tanah milik kaumnya;
- Bahwa Maat tidak bisa baca dan tulis, Maat hanya bisa cap jempol;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-6 dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengenal Yukat;
- Bahwa yang diperkarakan saat ini adalah tanah milik Guslim selaku Penggugat dijual oleh Hamid selaku Tergugat I kepada Yanti dan Jalatis masing-masing sebagai Tergugat II dan Tergugat III, yang mana hal tersebut Saksi ketahui dari cerita orang;
- Bahwa jenis tanah yang menjadi objek perkara tanah kering;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara ada rumah orang tua Guslim, yaitu Piak Nenek dan rumah Hayati, selain itu ada pohon kelapa di sebelah kanan jalan dan disebelah kiri objek perkara ada rumah Ida;
- Bahwa Saksi melihat bukti surat T III. 7 saat dilakukannya pengukuran pertama kalinya;
- Bahwa waktu pengukuran pertama yang hadir adalah kaum pihak Penggugat, Wali Nagari, Bhabinsa dan kaum Buyung Upiak;

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diukur waktu itu adalah tanah yang menjadi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan pengukuran tersebut;
- Bahwa laki-laki tertua di Kaum Penggugat adalah Guslim;
- Bahwa Demap merupakan adik dari Piak Nenek;
- Bahwa Guslim menjadi Mamak Kepala Waris lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah Mamak Kepala Waris sebelum Guslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Guslim dapat memperoleh pusaka tinggi;
- Bahwa yang membangun jalan sehingga membelah objek perkara menjadi dua yaitu Pemerintah Desa;
- Bahwa yang menghuni rumah di atas objek perkara adalah orang kaum Guslim;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek perkara digadaikan;
- Bahwa Guslim memperoleh tanah yang menjadi objek perkara dari Jarimas dan Piak Nenek;
- Bahwa yang menguasai objek perkara sebelum Guslim yaitu Jarimas dan Piak Nenek;
- Bahwa Saksi tidak melihat pagar kawat saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah objek perkara dijual, Saksi ada mendengarnya setelah adanya pengukuran;
- Bahwa saat pengukuran tidak menggunakan meteran, pengukuran hanya menggunakan tali plastik;
- Bahwa yang mengukur saat itu tidak Guslim, yang mengukur saat itu adalah si Abang;
- Bahwa antara Si Abang dan Guslim tidak ada hubungan;
- Bahwa rumah Si Mur dan Si Ida tidak masuk ke dalam objek perkara yang diukur;
- Bahwa Demap dikubur di pandam kuburan yang berada di belakang objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maat tidak pernah menandatangani sebuah surat, karena Maat tidak bisa baca tulis;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 5 Oktober 1963, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Hamid dengan Efendy dan Yanti tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Hamid dengan Jalatis dan Rini tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Ida dan Hamid, diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/BK/1977 tanggal 14 Februari 1977, diberi tanda T.1-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T.1-1 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.1-2 sampai dengan T.1-6 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **Antosman Ade Putra**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan adalah sengketa tanah yang terletak di Kampung Pandan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa ada 2 (dua) tumpak objek tanah;
 - Bahwa Tumpak satu memiliki batas sepadan sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan jalan Sungai Tawar;
 - Barat berbatas dengan tanah Dewi suku Chaniago;
 - Selatan berbatas dengan Husni suku Chaniago;
 - Utara berbatas dengan jalan beton dan tanah Lismar;
 - Tumpak dua memiliki batas sepadan sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah Saharuddin suku Melayu dan Ramis suku Panai;
 - Barat berbatas dengan jalan Sungai Tawar;
 - Selatan berbatas dengan tanah Iwar Idam suku Koto (arah ke pantai) dan rumah Ida;
 - Utara berbatas dengan Ni Bus Suku Sikumbang;

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada tanah milik Gusneti disekitaran objek perkara;
- Bahwa di atas objek perkara 3 (tiga) rumah yaitu rumah Murni, Piak Nenek dan Ina, selain itu ada rumah pondok yang sudah tidak dihuni, kemudian ada pohon kelapa dan bambu serta pandam kuburan pada ujung barat sebelah selatan;
- Bahwa antara pandam kuburan dengan tanah Dewi lebih dulu pandam kuburan;
- Bahwa luas objek perkara pertama lebih kurang 80 (delapan puluh) meter kali 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa di atas objek perkara kedua ada rumah Ida yang merupakan sepupu Guslim dan Demap, selain itu ada pohon kelapa;
- Bahwa luas objek perkara pertama lebih kurang 50 (lima puluh) meter kali 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Maat, Maat merupakan Ayek Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Ni At, Ni At merupakan nenek dari Saksi;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Nadir, Mak Sinir dan Tasir;
- Bahwa Nadir, Mak Sinir dan Tasir memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi biasanya pulang satu kali setahun dan sejak 4 (empat) tahun belakangan ini Saksi sudah kembali menetap di Kampung Pandan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada keributan terkait tanah objek perkara, sekitar September 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi terkait permasalahan tersebut dan Saksi juga turut hadir dalam mediasi tersebut;
- Bahwa mediasi tersebut terlaksana awalnya di kantor Wali Nagari dan dilanjutkan di rumah Datuk Rajo Muliah, akan tetapi dari mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa ada mediasi lanjutan setelahnya, mediasi dilaksanakan besok harinya di rumah Penggugat di Iwar Idam dan saat itu juga dihadiri Mamak Penggugat dari Bengkulu yaitu Nurman;
- Bahwa ada kesepakatan yang tercapai saat mediasi di rumah Iwar Idam tersebut, saat itu mamak Penggugat yaitu Lukman berkata di saat mediasi bahwa tanah tersebut bukan milik kaum Penggugat melainkan milik Maat Kaum Sikumbang yang menghibahkan ke Kaum Penggugat,

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ketahui bahwa hasil mediasi yang dicapai bahwa tanah sepakat untuk dibagi;

- Bahwa Saksi tidak menghadiri langsung mediasi tersebut, Saksi berada di warung sekitar dekat tempat mediasi berlangsung dan Saksi hanya mendengar hasil kesepakatan tersebut;
- Bahwa dari kaum penggugat hadir Demap, Nurman Mamak dari Kaum Penggugat, Jamalus, Icn, Guslim dan Datuk Rajo Muliah, kemudian dari Tergugat hadir Hamid dan Isal;
- Bahwa pihak yang menjadi penengah saat dilakukannya mediasi yaitu Joni pihak dari Bhabinkamtibmas Polsek Batang Kapas serta Wali Nagari Koto Nan Duo;
- Bahwa ada 4 (empat) kali mediasi, 2 (dua) kali gagal dan 2 (dua) kali menemui titik terang, pertama di kantor Wali Nagari gagal, pertemuan di rumah Iwar Idam menemui titik terang lantaran Mamaknya Kaum Penggugat yang datang dari Bengkulu, saat itu tanah sepakat dibagi dan langsung dilakukan pengukuran, lalu ketika surat perdamaian dibuat antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat I dan Nurman sudah ditandatangani, kemudian surat damai diserahkan ke Fauzi, setelahnya diserahkan ke Igus dan setelahnya diserahkan ke Datuk Rajo Muliah, namun sejak surat damai berada di tangan Datuk Rajo Muliah surat tidak pernah kembali karena ditahannya;
- Bahwa yang memperlihatkan bukti kepemilikan hanya pihak Tergugat I yaitu berupa surat hibah tanah dari Maat kepada Yukat, sedangkan pihak Penggugat tidak memperlihatkan bukti kepemilikannya;
- Bahwa surat hibah yang diperlihatkan saat mediasi berupa fotokopi saja;
- Bahwa alasannya sehingga yang diperlihatkan bukan surat hibah asli karena Datuk Rajo Muliah minta surat hibah tersebut dibakar atau dihilangkan sehingga pihak Tergugat I tidak mau memperlihatkan aslinya;
- Bahwa saat mediasi kedua di rumah Iwar Idam ketika disepakatinya surat damai dan surat damai ditahan oleh Datuk Rajo Muliah sehingga terjadilah keributan selanjutnya;
- Bahwa selama proses mediasi Datuk Rajo Muliah aktif berbicara;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu Datuk Rajo Muliah ingin terlebih dahulu membakar atau menghapuskan surat hibah asli;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar serta melihatnya secara langsung Datuk Rajo Muliah mengatakan hal tersebut saat mediasi ketiga kalinya di kantor Wali Nagari;
- Bahwa yang hadir di mediasi ketiga tersebut dan ikut menyaksikan Datuk Rajo Muliah mengatakan hal tersebut selain Saksi sendiri dari Kaum Penggugat yang hadir saat itu adalah Ujang, Guslim, Datuk Rajo Muliah dan dari pihak Tergugat I yang hadir Isal dan Hamid;
- Bahwa yang paling aktif berbicara saat mediasi ketiga yaitu Datuk Rajo Muliah;
- Bahwa saat mediasi ketiga yang dilaksanakan di kantor Wali Nagari tidak jadi diperlihatkan karena pihak Tergugat I tidak ingin surat hibah asli dimusnahkan, namun saat mediasi keempat di rumah Datuk Rajo Muliah surat hibah tersebut akhirnya dibacakan dan diperlihatkan;
- Bahwa yang membawa surat hibah tersebut adalah pihak Tergugat I;
- Bahwa surat hibah tersebut awalnya dibacakan oleh Datuk Rajo Muliah, kemudian karena suara Datuk Rajo Muliah pelan, surat hibah dibacakan oleh pihak kepolisian yang bernama Dian;
- Bahwa bentuk kesepakatan akhir yang diperoleh saat mediasi terakhir yaitu para pihak bersepakat untuk berdamai dengan jalan bahwa tanah tersebut dibagi 2 (dua);
- Bahwa sebenarnya tanah sudah diukur saat dilaksanakannya mediasi kedua, namun karena Guslim minta dilakukan pengukuran ulang, pengukuran ulang dilaksanakan pada keesokan harinya karena mediasi saat itu selesai pada sore hari sehingga tidak memungkinkan untuk mengukurnya saat itu juga;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengukuran ulang, tapi Saksi ada mendengar cerita bahwa saat pengukuran dihadiri oleh Guslim, Jamalul, Isal, Hamid dan yang lainnya;
- Bahwa setelah pengukuran dilaksanakan ada ditempel bahwa tanah tersebut dijual;
- Bahwa tanah terjual sebulan setelah ditempelnya tulisan tersebut;
- Bahwa penjual adalah Hamid dan ahli warisnya Edi, Asnawi, Isal;
- Bahwa Edi, Asnawi dan Isal merupakan keponakan Hamid;
- Bahwa Saksi menghadiri sendiri jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah pertama terjual kepada Yanti dan suaminya Efendi, tanah kedua terjual kepada Jalatis dan istrinya Rini;

Halaman 41 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat surat jual beli tersebut, Saksi ikut menjadi Saksi dalam surat jual beli tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Ida menyerahkan uang kepada Hamid;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Ida tersebut adalah tanah yang sebelumnya disepakati untuk dibagi, pada pengukuran awalnya tidak mengenai tanah Ida, kemudian pada pengukuran kedua atas permintaan Guslim, rumah Ida masuk ke dalam tanah milik Hamid, oleh karena itu, Ida memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai bentuk ganti rugi atas tanah Hamid yang terpakai oleh Ida daripada rumah tersebut dibongkar;
- Bahwa Saksi mendengarnya dari suami Ida dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T.1-2 dan T.1-3 dan Saksi pernah melihatnya;
- Bahwa benar Yanti dalam surat jual ini merupakan Yanti yang digugat dalam perkara ini dan Efendi yang tercantum dalam surat jual beli ini adalah suami Yanti;
- Bahwa benar Antosman Ade Putra dalam surat jual beli dengan Yanti dan Efendi adalah Saksi;
- Bahwa benar Edi BN, Asnawi dan Toni Afrizal yang tercantum dalam surat jual beli ini adalah keponakan Hamid;
- Bahwa benar Jalatis dalam surat jual ini merupakan Jalatis yang digugat dalam perkara ini dan Rini yang tercantum dalam surat jual beli ini adalah istri Jalatis;
- Bahwa benar Antosman Ade Putra dalam surat jual beli dengan Jalatis dan Rini adalah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Yukat tapi tidak pernah berjumpa, Yukat merupakan mamak dari Hamid, Saksi mengetahui dari orang tua Saksi bahwa kalau Yukat meninggal orang tua Saksi ada memberikan air sembilan kepada keluarga Yukat yang artinya Yukat merupakan anak pisang;
- Bahwa yang Saksi ketahui Bapak Yukat adalah saudara Maat, Bapak Yukat dengan Maat beradik kakak kontan, Maat bersaudara dengan Bariah dan Bujang, Bujang merupakan ayah Yukat dan saudara Yukat adalah Piak Andan;
- Bahwa orang tua Hamid adalah Piak Andan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat hibah;

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Kacoeng, Miat, Mak Sinir dan Jalis yang tertulis dalam surat hibah tersebut, Kacoeng merupakan Etek dari Saksi, Miat adalah Nenek Saksi dan Mak Sinir adalah orang yang ikut menjual tanah diseputaran tanah objek perkara;
- Bahwa yang menjabat Datuk saat surat hibah tahun 1963 ditandatangani oleh Datuak N. Tapiaman adalah Nazaruddin. N pada surat hibah tersebut adalah Nazaruddin Datuk Tanpiaman yang mempunyai gelar Codak;
- Bahwa Datuk sebelum Nazaruddin adalah Mudar;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Datuk yang menjabat saat itu dan sebelumnya dari Penghulu Saksi Suku Sikumbang;
- Bahwa Saksi mengenal Yukat;
- Bahwa Saksi melihat surat hibah yang ditandatangani pada tahun 1963 tersebut dari Hamid pada bulan September 2021, disaat terjadinya keributan;
- Bahwa rumah-rumah yang ada di atas objek perkara ikut dalam objek perkara ini;
- Bahwa sebagian tanah di objek perkara pertama dan sebagian lain di objek perkara kedua;
- Bahwa tanah objek perkara yang dibeli oleh Yanti di objek perkara pertama;
- Bahwa batas sepadan tanah yang dibeli oleh Yanti sebelah timur berbatas dengan Jalan Sungai Tawar, sebelah barat berbatas dengan Pandam pekuburan dan tanah Dewi, sebelah utara berbatas dengan tanah itu juga yang diatasnya ada rumah Imur dan Ina dan sebelah selatan berbatas dengan tanah Gusni;
- Bahwa posisi rumah Piak Nenek di atas tanah yang dibeli oleh Yanti;
- Bahwa rumah Ida yang terletak pada objek perkara kedua tidak di atas tanah Jalatis;
- Bahwa Yukat tidak pernah mendiami tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Yukat atau Hamid menguasai keseluruhan objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menguasai keseluruhan objek perkara baik yang pertama maupun yang kedua adalah Piak Nenek yang merupakan orangtua Guslim;
- Bahwa kesepakatan yang dicapai ada dibuat secara tertulis, akan tetapi surat tersebut ditahan oleh Datuk Raja Muliah;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang baru menandatangani adalah Hamid dan Nurman yang merupakan mamak Guslim, setelahnya saat surat hendak ditandatangani oleh pihak Guslim, surat diserahkan ke Datuk Rajo Muliah dan Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak Penggugat yang sudah menandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Nurman adalah mamak Guslim karena Guslim menelepon Nurman untuk pulang jadi Saksi simpulkan bahwa Nurman adalah mamaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dari pihak Guslim dan Hamid untuk datang bersama-sama bertanya kepada Datuk Rajo Muliah untuk menanyakan mengapa surat kesepakatan tersebut ditahan;
- Bahwa lebih dulu kesepakatan daripada penjualan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara diberi pagar;
- Bahwa yang membangun pagar tersebut dahulunya Hamid, namun setelah dibeli oleh Yanti, Yanti menambah pagar pada tanahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar ribut-ribut oleh pihak Penggugat saat tanah dijual ke Yanti dan Jalatis;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Yanti dan Jalatis melaporkan Penggugat karena pagar yang dibangunnya dirobohkan oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya Ina yang merupakan anak dari Guslim menelepon Saksi mengatakan bahwa jika tanah tersebut tanahnya Hamid dan Hamid ingin menjual tanah silahkan asalkan Hamid menyerahkan surat kepada Ina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat apakah yang dimaksud oleh Ina tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Hamid mengurus surat penguasaan atau kepemilikan tanah terhadap bidang 1 dan 2 sebelum Saksi mendengar adanya ribut-ribut antara Guslim dengan Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan dari mamak kepala waris Ida saat Ida memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hamid sebagai ganti rugi atas tanah Hamid yang terpakai oleh Ida;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan Ida menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Hamid;
- Bahwa Yukat anak pisang Saksi;

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Yukat menerima hibah Yukat sudah beristri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hibah yang diberikan kepada Yukat untuk seseorang warga negara yang bernama Yukat;
- Bahwa Saksi Hamid ada mengikutsertakan anak Yukat saat jual beli tanah dengan Yanti, hanya sebagai pendengar, tidak ikut menjadi Saksi atau pihak penjual, yang menjadi Saksi saat itu adalah cucu Yukat bernama Bambang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Hamid menjual tanah ke Yanti;
- Bahwa Miat merupakan mamak dari Maat;
- Bahwa tanah yang Saksi lihat dalam surat hibah oleh Maat kepada Yukat merupakan cancang latiah Maat yang Saksi tidak ketahui apakah cancang latiah yang diperolehnya sendiri atau turun temurun;
- Bahwa ahli waris Maat tidak ada ikut bertandatangan, yang bertandatangan hanya berdua orang saja;
- Bahwa di tahun 1963 tersebut masih ada ahli waris yang masih hidup, Suli;
- Bahwa orang dari kaum Maat di tahun 1963 tidak hanya Miat dan Kacoeng saja, masih ada yang lainnya;
- Bahwa di dalam surat hibah dinyatakan bahwa Hamid adalah perwakilan dari ahli waris Yukat;
- Bahwa Yukat adalah angku dari Edi BN, Asnawi Toni dan Afrizal atau Yukat adalah mamak dari orang tua perempuan Edi BN, Asnawi Toni dan Afrizal;
- Bahwa yang sependengaran Saksi saat itu, anak dari Yukat bersepakat kepada Hamid bahwa Hamid yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa Saksi mau jadi Saksi karena sudah ada surat damai yang ditahan oleh Datuk Rajo Muliah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar penjualan tanah oleh Hamid adalah hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pembatalan hibah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek perkara saat ini merupakan tanah pusako tinggi kaum Sikumbang;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi dan orang sekampung mengetahui bahwa lingkungan tersebut milik orang Sikumbang;

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ceritanya dari Si Nar dan Ramis bahwa tanah objek perkara merupakan milik Suku Sikumbang namun sudah dihibahkan ke Yukat, selain itu Saksi juga mengetahuinya saat Imur akan membangun tanah di objek perkara pertama dilarang oleh Nadir dan Buyung karena mereka mengetahui bahwa tanah tersebut milik kaum Sikumbang;
- Bahwa Suku Sikumbang Maat dengan Suku Sikumbang yang menguasai tanah disekitaran tanah objek perkara hanya sama-sama sesuku;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi;
- Bahwa si Abang dengan Guslim tidak ada hubungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang Suku Sikumbang yang menguasai tanah objek perkara pertama dan kedua;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Mahardicka, S.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam perkara antara ini antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sengketa tanah yang terletak di Kampung Sapan Dusun Kampung Pandan Nagari Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa ada 2 (dua) tumpak objek tanah;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Datuk salah satu pihak yaitu Datuk Rajo Muliah di kantor Wali Nagari dengan membawa surat alas hak atas tanah objek perkara agar ditandatangani oleh Saksi sebagai bentuk pengesahan surat alas hak itu, kemudian agar Saksi bisa menandatangani surat tersebut, Saksi meminta Datuk Rajo Muliah untuk memperlihatkan surat pendukung surat alas hak tersebut, lalu karena Datuk Rajo Muliah hanya memperlihatkan surat alas hak aja, Saksi meminta penangguhan terhadap permintaan Datuk Rajo Muliah tersebut karena sehari sebelumnya ada pihak lain yang memohon kepada Saksi untuk melaksanakan mediasi terkait masalah tanah di Kampung Sapan Dusun Kampung Pandan baik secara tertulis maupun lisan, selanjutnya Saksi minta agar masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, beberapa hari kemudian Saksi meminta secara tertulis kepada keluarga Penggugat untuk menyelesaikannya secara mediasi dengan pihak Tergugat, sebelum hal tersebut dilaksanakan

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah terlebih dahulu mengutus Kepala Kampung dan Kasi Pemerintahan untuk survei ke lapangan guna memastikan bahwa benar objek perkara tersebut benar terletak di wilayah hukum kerja Saksi sebagai Wali Nagari Koto Nan Duo dan untuk memastikan dimana letak objek perkara berada, pelaksanaan mediasi dilaksanakan di kantor Wali Nagari melalui undangan yang disampaikan oleh Bhabinkamtibmas, dari mediasi yang dilaksanakan diperoleh kesepakatan bahwa jika pihak Tergugat mampu memperlihatkan surat hibah atas objek perkara yang disengketakan maka tanah tersebut sepakat dibagi antara pihak Penggugat dan Tergugat I, lalu pihak Tergugat I memenuhinya sehingga pada hari Minggu dilakukanlah pengukuran tanah dengan didampingi oleh Bhabinkamtibmas dan pihak Wali Nagari, kemudian diketahui bahwa tanah objek perkara yang akan dibagi itu terdiri dari dua bagian yaitu disebelah kiri dan kanan, dari pengukuran diketahui bahwa rumah Ida termasuk ke dalam tanah objek perkara yang hendak dibagi sehingga pada saat itu diketahui Ida bersepakat untuk mengganti rugi tanah yang terpakai untuk rumahnya kepada Tergugat I karena rumah Ida masuk ke dalam bagian tanah yang diperuntukan untuk Tergugat I, kesepakatan lainnya yang diperoleh adalah pandam pekuburan yang terletak di objek perkara sepakat untuk disisakan sebagai pandam kuburan dan yang akan dibagi hanyalah sisa tanahnya saja, lalu untuk tanaman kelapa yang ada di atas objek perkara yang awalnya disepakati berhak untuk diambil oleh siapapun akhirnya disepakati untuk ditebang saja demi menghindari konflik baru kedepannya dan benar adanya pohon kelapa sudah ditebang semua, kemudian beberapa hari lamanya setelah kesepakatan dibuat antara keduanya, datanglah pihak Tergugat I kepada Saksi untuk meminta Saksi menandatangani surat alas haknya karena Tergugat I ingin menjual tanahnya yang dibagi untuknya, lalu Saksi mengajukan syarat kepada Tergugat I agar pihak Tergugat I dapat memperlihatkan surat hibahnya serta Tergugat I harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari kantor KAN barulah Saksi akan mengesahkan suratnya selaku Wali Nagari, syarat yang diajukan Saksi dikarenakan blangko pengesahan surat alas hak tersebut adanya di Kantor KAN bukan di kantor Wali Nagari, setelah bukti alas hak selesai dan lengkap pihak Tergugat I menjual tanah ke Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi Yanti selaku Tergugat II sebelum dilakukannya pembayaran

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Saksi untuk membuat surat perdamaian, lalu Tergugat I membuat surat perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan salah satunya Ida ikut bertandatangan di atas surat perdamaian tersebut, akhirnya tanpa sepengetahuan Saksi, pihak Tergugat I dan Penggugat sepakat menyetujui surat perdamaian, dengan adanya surat perdamaian tersebut Tergugat II mendatangi Saksi selaku Wali Nagari dengan menyatakan bahwa kami sudah berdamai dan mohon dibantu untuk mempersiapkan segala administrasi terkait tanah itu di kantor Wali Nagari;

- Bahwa pihak penggugat yang hadir dalam proses mediasi tersebut yang Saksi ketahui adalah Guslim, Demap, Datuk Rajo Muliah dan Fandi Attalata ada saat itu;
- Bahwa pihak Penggugat yang aktif berbicara saat proses mediasi adalah Guslim, Buyung dan Fandi;
- Bahwa mediasi pertama dilaksanakan secara lisan dan terpisah, yang mana saat itu Saksi sebagai pemerintah meminta baik pihak Penggugat maupun Tergugat I agar menyelesaikannya secara damai dan kekeluargaan sehingga belum ada kesimpulan yang dicapai, mediasi kedua dilaksanakan di kantor Wali Nagari dengan undangan tertulis, saat mediasi kedua Tergugat I menyatakan kepada pihak Wali Nagari bahwa pihak Penggugat meminta Tergugat I untuk memperlihatkan surat hibah atas tanahnya dan Tergugat I menyanggupinya jika pihak Penggugat sepakat untuk membagi kedua bidang tanah karena pada awalnya pihak Penggugat hanya mengakui tanah yang berada di sebelah kiri dan hanya lahan kosong yang dibeli oleh Tergugat III, kemudian Saksi mengkroscek ke pihak Penggugat dan dibenarkan oleh pihak Penggugat bahwa benar pihak Penggugat dan Tergugat I telah bersepakat membagi tanah secara merata dikedua bidang yang dimaksud karena menurut pihak Penggugat surat hibah tersebut tidak ada, lalu mediasi selanjutnya dilakukan pengukuran kedua bidang tanah;
- Bahwa surat hibah tersebut dari Maat kepada Yukat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Maat dengan para Penggugat dan Yukat;
- Bahwa pada mediasi ditetapkan bahwa Hamid Cs dinyatakan sebagai pihak pertama dan Guslim Cs sebagai pihak kedua, ada tiga poin kesimpulan yang diperoleh saat itu, yaitu:

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempertahankan kesepakatan awal bahwa apabila pihak pertama memperlihatkan surat hibah maka pihak kedua bersedia melakukan pengukuran secara keseluruhan sesuai surat hibah tersebut;
- Pihak kedua meminta dan bermohon kepada pihak pertama untuk kembali pada pengukuran yang lama yang diukur hanya tanah kosong dan pihak kedua berjanji akan memotong pohon kelapa yang ada di atas tanah kosong tersebut;
- Pihak pertama dan kedua sepakat untuk mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan kembali di luar pemerintahan nagari mengingat keterbatasan waktu dan tempat;
- Bahwa kesimpulan didapat sebelum adanya pengukuran;
- Bahwa Saksi mengenal Hamid sejak adanya permasalahan tanah ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal dari daerah manakah Hamid, yang Saksi ketahui Hamid dan keluarganya tinggal di Sapan;
- Bahwa Saksi tidak ada mempelajari surat hibah yang dimiliki Hamid, Saksi hanya membacanya;
- Bahwa menurut Saksi orang yang tinggal di atas tanah objek perkara pertama tersebut yaitu Ida dan Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak lain yang juga ikut tinggal disana;
- Bahwa semula hanya terdiri dari 1 (satu) bidang, kemudian terbelah oleh jalan sehingga saat ini menjadi 2 (dua) bidang tanah;
- Bahwa yang ada di atas kedua bidang ada pohon kelapa, rumah Ida dan ada 1 (satu) rumah lagi yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi menjadi Wali Nagari sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Wali Nagari rumah tersebut sudah ada di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar bagi Ida menguasai tanah objek perkara tempat rumahnya berdiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah kayu di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah pemilik rumah kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat alas hak yang diajukan oleh Hamid sekitar tahun 2021 dan Saksi lupa waktu pastinya;
- Bahwa lebih dulu diajukan oleh Guslim melalui Datuk Rajo Muliah;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat alas hak diajukan Hamid;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani surat alas hak diajukan Guslim;

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek tanah yang diajukan dalam surat alas hak oleh Hamid dan Guslim adalah objek yang sama;
- Bahwa Saksi pernah mendatangi objek perkara sebelum menandatangani surat alas hak yang diajukan oleh Hamid;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap siapakah pihak yang menguasai tanah yang diajukan alas hak tersebut dan Saksi ketahui tanah dikuasai oleh Ida dan orang lain yang Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat bukti surat P.3.b dan P.4.b saja;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Kepala Kampung yang Saksi perintahkan untuk melakukan pengecekan di objek perkara mengenai apa saja yang terdapat di atas objek perkara, saat itu Saksi diberi tahu bahwa tanah hanya berupa tanah kosong saja karena objek perkara yang dicek adalah objek perkara yang terletak di sebelah kiri;
- Bahwa yang ada di atas objek perkara yaitu pohon kelapa, rumah Ida dan rumah lainnya yang tidak Saksi ketahui pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Guslim dengan rumah yang tidak Saksi ketahui pemiliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan ke lapangan untuk mencari tahu mengenai objek tanah yang diajukan surat alas haknya oleh Guslim;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah Hamid hadir pada saat pengukuran objek perkara tersebut, yang Saksi ingat hadir adalah Ipal;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tersebut tidak atas inisiatif sendiri, Saksi hadir karena dihubungi oleh Bhabinkamtibmas menyampaikan bahwa akan dilaksanakannya pengukuran oleh para pihak dan keluarganya, saat Saksi hadir keluarga pihak Penggugat dan Tergugat sudah ramai;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan menggunakan tali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, tidak mendengar atau tidak melihat bahwa pihak Penggugat keberatan dengan pengukuran tersebut;
- Bahwa kesepakatan yang Saksi ketahui antara Hamid dengan Ida dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani kesepakatan tertulis tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.1-5 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga Ida menyetujui perdamaian Ida dengan Hamid;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mamak kepala waris Penggugat;

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih tua Demap daripada Guslim dan Demap saat ini sudah meninggal;
- Bahwa Demap meninggal sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa saat dilaksanakannya mediasi pihak Penggugat tidak ada memperlihatkan bukti yang menunjukkan bahwa tanah objek perkara merupakan pusaka tinggi kaumnya;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Yusrizal**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai sengketa tanah yang terletak di Kampung Pandan Desa Sapan Kenagarian Koto Nan Duo Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa ada 2 (dua) tumpak objek tanah;
- Bahwa tumpak satu memiliki batas sepadan sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan jalan beton;
- Barat berbatas dengan pandam kuburan (masuk tanah itu juga) dibaliknya tanah Dewi suku Chaniago;
- Selatan berbatas dengan Husni suku Chaniago;
- Utara berbatas dengan jalan beton dan tanah Lismar;

Tumpak dua memiliki batas sepadan sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah Saharuddin dan Ramis;
- Barat berbatas dengan jalan Sungai Tawar;
- Selatan berbatas dengan rumah Iwar dan rumah Ida;
- Utara berbatas dengan jalan tanah, tanah Ramis dan tanah Ni Bus;
- Bahwa luas dari tanah objek perkara lebih kurang 80 (delapan puluh) x 60 (enam puluh) meter;
- Bahwa di atas tumpak pertama ada 1 (satu) rumah kayu dan 2 (dua) rumah permanen yang masing-masingnya rumah Piak Nenek, Nurhayati dan Ina. Selain itu dulunya ada pohon kelapa dan kandang sapi, lalu di atas tumpak kedua ada pohon kelapa, kandang sapi dan rumah Ida;
- Bahwa hubungan Ida dengan Penggugat satu kaum;
- Bahwa Ramis dan Saharuddin membelinya dari Mak Sinir Suku Sikumbang sedangkan Iwar dan Gusni membelinya dari Cenok Suku Sikumbang;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar objek perkara tidak ada orang yang bernama Gusneti Suku Chaniago;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara lebih kurang 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 1980;
- Bahwa bapak Saksi adalah Yukat dan ibu Saksi adalah Marias;
- Bahwa Yukat meninggal tahun 1980 yang dikubur di pandam kuburan yang ada di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi mengenal Piak Andan dan saat ini Piak Andan sudah meninggal;
- Bahwa Piak Andan dikubur di pandam kuburan di atas objek perkara;
- Bahwa semula tanah objek perkara berupa satu hamparan, namun setelah dibangun jalan tanah objek perkara terbelah menjadi dua bagian;
- Bahwa Saksi pernah melihat Yukat menggarap tanah objek perkara, Saksi melihat Yukat berladang ubi di tanah tersebut;
- Bahwa pertama kalinya Saksi datang ke tanah objek perkara saat Saksi berusia 4 (empat) tahun;
- Bahwa dulu Saksi tinggal di rumah Ibu Saksi Marias yang berjarak lebih kurang sekitar 1 (satu) kilometer jauhnya dari tanah objek perkara;
- Bahwa Yukat tidak lagi menggarapnya sejak tahun 1978 dikarenakan Yukat sakit mata;
- Bahwa menurut keterangan Yukat tanah diperoleh dari Si Buyung orang Kampung Pandan Suku Sikumbang yang menikah dengan Si Gadih orang Kampung Sapan Suku Melayu;
- Bahwa Saksi mengetahui surat hibah dari Maat kepada Yukat pada tahun 1995, sebelum Ibu Saksi meninggal, Ibu Saksi menyerahkan surat-surat ke Saksi termasuk surat hibah tersebut yang dikatakan oleh Ibu Saksi bahwa surat hibah adalah pemberian dari Maat kepada Yukat;
- Bahwa sejak Saksi mengetahuinya pada tahun 1995 Saksi tidak pernah membacanya, Saksi baru membacanya setelah Hamid bertanya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan, mediasi dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat beserta pejabat Nagari;

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mediasi pertama kali dilaksanakan pada bulan September 2021, mediasi dilaksanakan karena adanya masalah dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah objek perkara merupakan harta pusaka kaum Penggugat sedangkan Saksi memiliki surat hibah atas tanah tersebut, mediasi pertama itu dilaksanakan di kantor Wali Nagari dihadiri oleh Guslim, Demap, Hamid serta Saksi dan berakhir gagal, selanjutnya Mediasi kedua turun ke lapangan, dari mediasi kedua diperoleh kesepakatan bahwa sesuai pesan Yukat kepada Hamid bahwa andaikata kedepannya jika Hamid ingin mengambil tanah objek perkara, jangan diambil semuanya karena mereka sekaum, ambilah jalan penyelesaian tinggalkan tanah pekuburan setelahnya baru dibagi, pesan tersebut disampaikan Yukat pada tahun 1979, kesepakatan yang dicapai saat itu adalah tanah dibagi untuk kaum Penggugat dan Tergugat dengan menyisihkan tanah pekuburan, mediasi kedua tersebut dihadiri oleh Datuk Rajo Muliah, Bhabinkamtibmas, Wali Nagari, kaum Penggugat dan kaum Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Piak Nenek dan pernah berjumpa dengan Piak Nenek, Piak Nenek merupakan Ibunya Guslim;
- Bahwa Piak Nenek sudah tinggal di tanah objek saat Saksi pertama kali berjumpa dengan Piak Nenek, Piak Nenek tinggal di atas tanah objek perkara di rumah tunggak nibuang, lantai dibungo balah ampek, dinding atap rumbia;
- Bahwa Piak Nenek tinggal di sana bersama anak-anaknya;
- Bahwa awal mulanya Piak Nenek merantau ke Sungai Penuh pada tahun 1959, lalu Piak Nenek balik ke kampung dan tinggal di pondoknya di Kampung Sapan, kemudian karena Saksi tidak menghuni tanah objek perkara, untuk tambahan ekonominya Piak Nenek minta menumpang kepada Yukat untuk tinggal dan berusaha di tanah objek perkara yang dekat ke pantai, oleh karena Piak Nenek masih keluarga makanya Yukat mengizinkan Piak Nenek tinggal di sana;
- Bahwa Piak Nenek mulai kembali ke kampung pada tahun 1961;
- Bahwa Yukat Suku Melayu dan Maat Sikumbang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Yukat kepada Saksi bahwa tanah tersebut diberikan Maat kepada Yukat karena Yukat anaknya Si Bujang yang merupakan saudara dari Maat;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Yukat kepada Saksi tanah di Kampung Pandan adalah milik kaum Sikumbang, lebih kurang sekitar 1.000 (seribu) meter;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Piak Andan;
- Bahwa hubungan Piak Andan dengan Hamid adalah ibu dengan anak;
- Bahwa hubungan Piak Andan dengan Piak Nenek adalah satu kaum, satu ranji tapi beda nenek;
- Bahwa tumpak yang dibeli oleh Jalatis adalah tumpak dua;
- Bahwa pihak yang membagi tanah saat dilaksanakannya mediasi adalah pihak Penggugat;
- Bahwa alasan bagi Penggugat hingga mau membagi tanah objek perkara dengan pihak Tergugat karena ada dari kaum Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek perkara bukan milik Suku Melayu melainkan milik Suku Sikumbang yang dihibahkan kepada Yukat;
- Bahwa setelah pengukuran dilaksanakan ada dipasang plang bahwa tanah dijual di atas objek perkara, yang memasangnya adalah Isal yang merupakan kemenakan Hamid;
- Bahwa pihak Penggugat mengetahuinya dan tidak pernah ada keberatan;
- Bahwa Saksi mengenal Jalatis;
- Bahwa Suku Jalatis dan Ramis adalah Panai;
- Bahwa hubungan Jalatis dengan Ramis adalah adik kakak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Ramis yang ada di Kampung Pandan merupakan pusako rendah;
- Bahwa Ramis membelinya kepada Mak Sinir;
- Bahwa sepadan sebelah barat dari tanah Ramis adalah tanah Yukat;
- Bahwa Yanti membeli tanah pada tumpak I dan Jalatis pada tumpak II;
- Bahwa tanah yang dibeli Yanti tidak termasuk rumah yang berada di atas objek perkara;
- Bahwa pemilik rumah yang berada di atas tanah yang dibeli oleh Yanti tersebut adalah Nurhayati dan anaknya;
- Bahwa satu rumah yang berada di atas tanah objek sengketa ikut dijual oleh Hamid kepada Yanti, satu rumah yang ditempati Piak Nenek yang tidak berpondasi;
- Bahwa Hamid menjual rumah tersebut kepada Yanti atas seizin yang punya rumah, berdasarkan kesepakatan yang ada;

Halaman 54 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Piak Nenek dan Hamid merupakan orang sekaum sedangkan Piak Nenek dengan Guslim adalah ibu dan anak;
- Bahwa ada secara lisan permintaan izin antara Hamid dengan Guslim saat Hamid menjual rumah Piak Nenek kepada Yanti;
- Bahwa kesepakatan ada dibuat secara lisan dan tertulis, namun surat tertulis tersebut ditahan oleh Datuk Rajo Muliah;
- Bahwa Saksi ada melihat surat kesepakatan tersebut, ketika masih ditandatangani sebagian pihak;
- Bahwa surat kesepakatan belum ditandatangani oleh semua pihak;
- Bahwa surat hibah diperlihatkan kepada Saksi karena semua surat peninggalan Yukat diserahkan oleh Ibu Saksi Marias kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada membaca surat hibah sewaktu surat diserahkan kepada Saksi pada tahun 1995, karena surat masih berupa gulungan dan Saksi tidak memeriksanya;
- Bahwa Saksi pertama kali membaca surat hibah tersebut tahun 1989;
- Bahwa isi dari surat hibah tersebut yaitu satu bidang tanah dihibahkan kepada Yukat kakaknya Piak Andan dari suku Melayu;
- Bahwa Saksi anak ketiga Yukat;
- Bahwa tujuan Maat menghibahkan tanah kepada Yukat untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menguasai atau menggarap objek perkara;
- Bahwa dasar Hamid bisa menjual tanah objek perkara yaitu surat hibah dan kesepakatan secara lisan Saksi lima bersaudara;
- Bahwa Hamid tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa yang lebih tua antara Yukat dan Piak Andan adalah Yukat;
- Bahwa Ibu Saksi tidak pernah menguasai objek perkara sejak Yukat meninggal;
- Bahwa Saksi dibawa hanya untuk jalan-jalan saja sekaligus melihat orang tua Saksi berladang di sana;
- Bahwa yang orang tua Saksi tanam disana ubi dan kelapa;
- Bahwa saat ini kelapa yang orang tua Saksi tanam tidak ada, sudah ditebang oleh Penggugat semua;
- Bahwa yang mengambil hasil dari kelapa yang ditanam oleh orang tua Saksi adalah Piak Nenek karena menumpang di sana;
- Bahwa ada keluarga Saksi atau orang tua Saksi mengambil hasil ladang tersebut;

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mendatangi objek perkara rumah Piak Nenek sudah ada disana;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat pengangkatan makam kepala waris Guslim;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut serta dengan Hamid saat Hamid menjual tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mamak Kepala Waris kaum Penggugat saat ini adalah Demap;
- Bahwa Demap sudah meninggal;
- Bahwa Demap meninggal lebih kurang sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan dikubur di pandam kuburan yang terletak di atas objek perkara tumpak I;
- Bahwa selain karena adanya hubungan antara Bujang dan Maat, alasan lain Maat membuat surat hibah kepada Yukat adalah agar tanah yang dihibahkan jangan diambil oleh Kaum Sikumbang;
- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah kaum suku Sikumbang;
- Bahwa alasan Hamid sebagai pihak yang menjualnya karena dari Saksi lima bersaudara tidak ada yang paham mengenai tanah tersebut dan Saksi bersaudara juga tidak ada keinginan atas tanah sehingga Saksi bersaudara bersepakat bahwa Hamidlah yang mengurus jual beli tanah tersebut;
- Bahwa kakak-kakak Saksi mengetahui mengenai pesan ayah Saksi yang menyatakan bahwa jika Hamid akan mengambil tanah tersebut jangan diambil semuanya, tapi tidak dengan adik-adik Saksi karena saat itu mereka masih kecil dan Saksi juga tidak menyampaikannya kepada adik-adik Saksi;
- Bahwa Saksi saat dibesarkan oleh orang tua Saksi tinggal serumah;
- Bahwa Saksi dan saudara Saksi tidak menginginkannya karena Saksi bersaudara sudah punya rumah dan tanah;
- Bahwa tanah sama-sama dibagi untuk kedua tumpaknya;
- Bahwa letak rumah Piak Nenek setelah tanah dibagi dua yaitu masuk pada bagian tanah yang dijual arah ke laut;
- Bahwa letak rumah Ida setelah tanah dibagi dua yaitu masuk pada bagian tanah yang diukur;
- Bahwa ada bentuk upaya damai dengan Ida karena rumahnya masuk ke dalam tanah yang diukur;

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tertulis yang dibuat saat dilaksanakannya mediasi merupakan hasil kesepakatan lisan yang telah disepakati;
- Bahwa Nurman merupakan bagian dari kaum Penggugat, Nurman merupakan kakak Yuliarti sekaligus mamak bagi Fauzi Martopo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan surat kesepakatan tertulis tersebut ditahan oleh pihak Penggugat;
- Bahwa orang tua dari Piak Andan adalah Suradi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang tua dari Piak Nenek;
- Bahwa hubungan Mak Sinir dengan Cenok adalah satu suku namun beda harta;
- Bahwa hubungan Mak Sinir, Cenok dengan Maat adalah satu suku namun beda harta;
- Bahwa berdasarkan cerita Yukat bahwa Piak Nenek izin membangun rumah pada tahun 1959 tapi sepengetahuan Saksi rumah pondoknya baru ada pada tahun 1961;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Hamid dengan Efendy dan Yanti tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T.2-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Ida dengan Hamid, diberi tanda T.2-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda T.2-3;
4. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.2-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/BK/1977 tanggal 14 Februari 1977, diberi tanda T.2-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067/SK/WN-KTND/X-2021 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T.2-6;
7. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.2-7;
8. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.2-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T.2-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T.2-1, T.2-5, T.2-6 dan T.2-9 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.2-2, T.2-3,

Halaman 57 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2-4, T.2-7 dan T.2-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara Hamid dengan Jalatis dan Rini tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T.3-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian antara Ida dengan Hamid, diberi tanda T.3-2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 19 Oktober 2021, diberi tanda T.3-3;
4. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.3-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 19/BK/1977 tanggal 14 Februari 1977, diberi tanda T.3-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 067/SK/WN-KTND/X-2021 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T.3-6;
7. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.3-7;
8. Fotokopi Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.3-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T.3-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T.3-1, T.3-5, T.3-6 dan T.3-9 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.3-2, T.3-3, T.3-4, T.3-7 dan T.3-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 di Jalan Sungai Tawar Indah, Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tanggal 25 April 2022;

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, diketahui eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), karena:
 - a. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, dengan dalil pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari niniknya, selain itu Para Penggugat tidak menjelaskan, siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari niniknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan, gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan;
 - b. Gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketanya, dengan dalil pada pokoknya bahwa ukuran dan batas-batas objek perkara tidak jelas baik itu objek sengketa Tumpak I maupun objek sengketa Tumpak II, yang masing-masingnya berbeda dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak jelas berapa luasnya yang menjadi objek sengketa, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang



mengenai letak, luas dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima, apabila kondisi ketiadaan disebutkan luas tanah objek sengketa di dalam surat gugatan Penggugat telah menimbulkan kekaburan atau ketidakjelasan mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tanah objek perkara sebahagian telah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan ahli waris yang ikut bertanda tangan dalam jual beli tersebut, yaitu Edi BN, Asnawi Toni, E.P. dan Afrisal, serta oleh karena Tumpak I telah dijual kepada Tergugat II dan suaminya Efendy dan terhadap objek perkara Tumpak II telah dijual kepada Tergugat III dan istrinya Rini maka Efendy dan Rini haruslah diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini, selain itu saat ini ada orang lain yang menguasai dan tinggal di atas objek perkara dan telah pula ada rumahnya diatas objek perkara yaitu Ida, maka Ida seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini sebagai pihak, dengan tidak digugatnya Edi BN, Asnawi Toni, E.P, Afrisal, Efendy, Rini, dan IDA, maka gugatan Para Penggugat jelas kurang pihak, atas gugatan yang demikian konsekwensi yuridisnya adalah tidak dapat diterima;
3. Petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena di dalam dalil petitum gugatan Para Penggugat halaman kesembilan/terakhir angka 7 menyebutkan "*menyatakan cacat hukum surat keterangan hibah tanggal surat tidak terbaca pada bulan oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at bulan oktober 1963*" dan pada petitum angka 8 menyebutkan "*menyatakan tidak ada kaitannya surat keterangan hibah yang ditandatangani Ma'at tanggal surat tidak terbaca pada bulan oktober 1963 terhadap tanah objek perkara*", yang atas petitum tersebut dapat dikategorikan pada sebuah petitum yang tidak jelas, entah surat hibah yang mana Para Penggugat maksud, karena surat hibah milik Tergugat I jelas terbaca baik tanggal maupun isinya dan jelas pula tanah yang dimaksud dalam surat tersebut, jelas siapa yang memberi dan siapa yang menerima, selanjutnya di dalam petitum gugatan Para Penggugat meminta "*menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat-surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sepanjang menyangkut tanah objek perkara Tumpak I dan tanah objek perkara*



Tumpak II, atas petitum tersebut dapat dikategorikan sebuah petitum yang tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara tegas dengan rinci surat-surat apa saja yang dimintai untuk dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. a. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat I di dalam alasan eksepsinya pada huruf a yang menyebutkan "gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya", maka terhadap alasan Eksepsi Tergugat I demikian mohon untuk ditolak saja, karena apa yang disampaikan Tergugat I tersebut sangatlah terbukti bahwa Tergugat I tidaklah mampu membaca dan memahami apa yang telah Penggugat jelaskan di dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 3 yang menyebutkan "*bahwa Penggugat secara berkaum yang berasal dari Keturunan Rasiah (Almarhumah) jauh sebelum Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memiliki 2 (dua) Bidang Tanah Harta Warisan dari Garapan Nenek/Ninik Penggugat yang bernama Rasiah (Almarhumah), yaitu terletak di dalam Wilayah Sungai Tawar Indah, Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari Bidang I dan Bidang II*";
- b. Bahwa terhadap batas sepadan tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II yang Penggugat sebutkan di dalam Surat Gugatan Penggugat adalah merupakan batas sepadan yang sebenarnya dan sesuai dengan kondisi dan keadaan lapangan yang ada sekarang ini, sedangkan apa yang disebutkan Tergugat I di dalam alasan eksepsinya mengenai batas sepadan tanah objek perkara Tumpak I Tumpak II adalah merupakan suatu alasan yang tidak bersesuaian dengan kondisi dan keadaan lapangan terhadap batas sepadan tanah objek perkara, dan hal mana akan Penggugat buktikan nantinya dalam persidangan perkara ini, kemudian alasan eksepsi Tergugat I yang juga menyebutkan bahwa gugatan Penggugat Kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan berapa ukuran luas dari masing-masing tanah objek perkara, maka terhadap alasan eksepsi Tergugat I tersebut secara hukum haruslah ditolak saja, karena disamping tanah objek perkara belumlah pernah dilakukan pengukuran dan pendaftaran ke Kantor Pertanahan, disamping itu Tergugat I sendiri selaku pihak yang telah



menjual tanah objek perkara kepada Tergugat II dan kepada Tergugat III juga tidaklah tahu berapa ukuran luas dari tanah objek perkara tersebut, oleh karena tanah objek perkara belumlah pernah dilakukan pengukuran maupun pendaftaran penegasan haknya ke Kantor Pertanahan, maka secara hukum ukuran luas tidaklah Mutlak untuk disebutkan dalam surat gugatan Penggugat, akan tetapi cukup dengan menyebutkan batas sepadan dari tanah objek perkara;

2. Bahwa untuk menentukan siapa yang berhak untuk ditarik sebagai para pihak atau sebagai Tergugat dalam suatu perkara perdata maka itu adalah haknya Penggugat untuk menentukannya, dan lagi pula oleh karena Perjanjian Jual Beli atas tanah objek perkara yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah sifatnya merupakan jual beli dibawah tangan, yaitu tanpa diketahui dan atau disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk itu, maka secara hukum dengan tidak ditariknya Edi BN, Asnawi Toni, E.P, Afrisal, Efendy dan Rini sebagaimana yang didalilkan Tergugat I di dalam alasan eksepsinya tidaklah akan mengakibatkan gugatan Penggugat kekurangan pihak, selain itu orang yang bernama Ida bukanlah pihak yang ikut menguasai tanah objek perkara, akan tetapi yang melakukan jual beli terhadap tanah objek perkara adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa apabila dibaca dan dicermati secara seksama apa yang disampaikan Tergugat I didalam alasan Eksepsinya pada Angka 3, Strip (-) Kesatu, yang menyebutkan "*Petitum Gugatan Penggugat Halaman Kesembilan/Terakhir, point 7 dan point 8 dapat dikategorikan pada sebuah petitum tidak jelas*", maka terhadap alasan Eksepsi Tergugat I tersebut sangatlah dinilai suatu alasan yang terlalu berlebih-lebihan, karena apabila Tergugat I mempermasalahkan mengenai tidak dapat terbacanya tanggal Surat Hibah Milik Tergugat I yang ada pada Penggugat maka hal tersebut tidaklah akan mengakibatkan Gugatan Penggugat Tidak Jelas, karena Surat Hibah Milik Tergugat I yang ada pada Penggugat hanyalah berupa fotokopi sedangkan aslinya ada berada pada Tergugat I, selanjutnya terhadap alasan eksepsi Tergugat I pada angka 3, Strip (-) kedua yang mempermasalahkan mengenai petitum gugatan Penggugat yang meminta pembatalan seluruh surat-surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sepanjang menyangkut tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II, maka alasan eksepsi Tergugat I demikian

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk ditolak saja, karena secara hukum sangatlah beralasan bila Penggugat meminta pembatalan seluruh surat-surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III sepanjang menyangkut tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula menanggapinya dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I berkaitan dengan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan *obscuur libel*, Sudikno Mertokusumo di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2006, halaman 55 menyebutkan *obscuur libel* berarti tulisan yang tidak terang yang maksudnya adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu dengan yang lainnya, yang mana dari hal tersebut menurut Majelis Hakim, suatu gugatan dianggap terhindar dari *obscuur libel* apabila gugatan tersebut memuat tulisan yang terang atau dengan kata lain gugatan tersebut tidak berisi pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Sudikno Mertokusumo, pengertian *obscuur libel* yang hampir sama juga disebutkan oleh M. Yahya Harahap di dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 448 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* yaitu surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kejelasan dalil gugatan atau *fundamentum petendi*, dalam praktik beracara perdata dikenal adanya 2 (dua) teori, yaitu:

1. *Substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



2. Individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila diperhatikan dalil gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya angka 3 menyatakan Penggugat secara berkaum yang berasal dari Keturunan Rasiah (almarhumah) jauh sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memiliki 2 (dua) bidang tanah harta warisan dari garapan Nenek/Ninik Para Penggugat yang bernama Rasiah (almarhumah), yaitu terletak didalam Wilayah Sungai Tawar Indah, Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Para Penggugat dalam dalil gugatannya angka 4 pada pokoknya menyatakan sekitar bulan Oktober 2021 telah dilakukan penguasaan secara melawan hak dan melawan hukum oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III, yaitu dengan cara melakukan pemagaran dan pemasangan kawat berduri terhadap tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, yang dalam dalil gugatannya angka 5 Para Penggugat pada pokoknya menyatakan dapatnya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III melakukan pemagaran dan pemasangan kawat berduri terhadap Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari Tanah Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam Bidang I dan Bidang II adalah dikarenakan Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Objek Perkara Tumpak II telah dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil gugatan Para Penggugat tersebut maka dapat diketahui pada pokoknya maksud Para Penggugat dalam gugatannya yaitu Para Penggugat memiliki Tanah Pusaka Tinggi Kaum yang berasal dari keturunan Rasiah yang merupakan tanah harta warisan dari nenek/ninik Para Penggugat yang bernama Rasiah, yang mana terhadap tanah tersebut telah dilakukan pemagaran dan pemasangan kawat berduri oleh Para Tergugat karena telah adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III terhadap tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah cukup menguraikan peristiwa atau kejadian hukum yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dan telah pula memiliki hubungan hukum dengan tuntutan Para Penggugat dalam petitum gugatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat telah secara jelas menguraikan dasar hukum dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat I berkenaan dengan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau *obscuur*, yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- Tidak jelas dasar gugatan dalil gugatan;
- Tidak jelas objek sengketa/perkara;
- Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan jelas atau tidaknya objek perkara di dalam suatu gugatan, sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan "*gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat I berkenaan dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketa tersebut, Tergugat I pada pokoknya menyatakan ukuran dan batas-batas objek perkara tidak jelas baik Tumpak I maupun Tumpak II yang masing-masing

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak jelas berapa luasnya, yang terhadap dalil eksepsi Tergugat I tersebut Para Penggugat menyatakan batas sepadan objek perkara Tumpak I dan Tumpak II yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat merupakan kondisi dan keadaan di lapangan, sedangkan apa yang disebutkan oleh Tergugat I mengenai batas sepadan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan di lapangan, selain itu terhadap tanah objek perkara belumlah pernah dilakukan pengukuran maupun pendaftaran penegasan haknya ke Kantor Pertanahan, maka secara hukum ukuran luas tidaklah Mutlak untuk disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi berkaitan dengan batas sepadan tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai perbedaan batas-batas objek sengketa sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Penggugat maupun Tergugat I tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati gugatan Para Penggugat, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan objek perkara *a quo* yaitu:

- Tumpak I, berupa Tanah Peparakan yang diatasnya berdiri Rumah Milik Kaum Penggugat, dengan batas sepadannya adalah sebelah:
 - Barat : dengan Kawan Tanah ini juga yang diatasnya terdapat Pandam Pekuburan Milik Kaum Penggugat;
 - Timur : dengan Jalan Sungai Tawar Indah dan dibaliknya Kawan Tanah ini juga (Tumpak II Objek Perkara);
 - Utara : dengan Kawan Tanah ini juga yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah Milik kaum Penggugat;
 - Selatan : dengan Tanah Gusneti Suku Caniago;
- Tumpak II, berupa Tanah Peparakan dengan batas sepadannya adalah sebelah:
 - Barat : dengan Jalan Sungai Tawar Indah dan dibaliknya Kawan Tanah ini juga (Tumpak I Objek Perkara);
 - Timur : dengan Tanah Ramis Suku Panai;
 - Utara : dengan Kawan Tanah ini juga yang diatasnya berdiri Bangunan Rumah Milik Kaum Penggugat;
 - Selatan : dengan Tanah Iwar Idam Suku Koto;

Bahwa kedua tumpak tanah tersebut di atas adalah terletak di Wilayah Jalan Sungai Tawar Indah, Kampung Pandan, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada pokoknya Para Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan letak dan batas-batas dari objek perkara, selain itu terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat tersebut baik Para Penggugat maupun Tergugat II dan Tergugat III menunjukkan objek yang sama, sehingga berkenaan dengan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai objek sengketa dalam perkara *a quo* telah jelas, sedangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mempermasalahkan Para Penggugat tidak ada menguraikan mengenai luas objek perkara, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan gugatan menjadi kabur, karena mengenai kejelasan objek perkara tidaklah dapat dimaknai secara kaku, hal tersebut dikarenakan dalam hal dan kondisi tertentu tidak dapat diketahui secara pasti mengenai luas sebenarnya suatu objek perkara, sehingga berkenaan dengan hal tersebut telah cukup bagi Majelis Hakim dengan telah diuraikannya letak dan batas-batas objek perkara oleh Para Penggugat dalam gugatannya, terlebih lagi ternyata baik Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III telah menunjukkan objek yang sama pada saat pemeriksaan di tempat, maka hal tersebut menjadikan objek perkara ini menjadi jelas dan terhindar dari kekaburan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I mengenai batas-batas sepadan sebenarnya dalam perkara *aquo* telah masuk dalam pokok perkara, sedangkan ternyata Para Penggugat telah menguraikan objek perkara *aquo* dalam gugatannya secara jelas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I berkenaan dengan gugatan Para Penggugat tidak jelas objek sengketa tersebut tidak beralasan dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diputus oleh pengadilan;

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diketahui mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat di dalam suatu perkara bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya atau dengan kata lain siapa orang yang digugat tersebut harus mempunyai hubungan hukum berkaitan dengan peristiwa hukum yang dipermasalahkan di dalam gugatan, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai Tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 pada pokoknya Para Penggugat mempermasalahkan mengenai penguasaan secara melawan hak dan melawan hukum oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan Tergugat III yaitu dengan cara melakukan pemagaran dan pemasangan kawat berduri terhadap tanah objek perkara Tumpak I dan objek perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 6 pada pokoknya Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan pemagaran dan pemasangan kawat berduri terhadap tanah objek perkara Tumpak I dan tanah objek perkara Tumpak II yang merupakan bahagian dari tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam Bidang I dan Bidang II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat angka 4 dan petitum gugatan Para Penggugat angka 6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah mengenai penguasaan objek perkara dengan cara pemagaran dan pemasangan kawat oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Para Penggugat merasa dirugikan oleh perbuatan Para Tergugat dan karenanya adalah hak Para Penggugat untuk hanya menarik Para Tergugat dalam perkara ini, karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I berkenaan dengan gugatan Para Penggugat kurang pihak tersebut tidak beralasan dan karenanya tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat I mengenai petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas untuk selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu petitum pada dasarnya harus didukung oleh posita gugatan (*fundamentum petendi*), sehingga hal tersebut menghindari terjadinya pertentangan antara posita gugatan dengan petitum gugatan, maupun menghindari adanya suatu petitum yang tidak jelas karena tidak diketahui maksud dari petitum gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati petitum gugatan Para Penggugat angka 7 pada pokoknya menyebutkan "*menyatakan cacat hukum surat keterangan hibah tanggal surat tidak terbaca pada bulan Oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at bulan Oktober 1963*" dan pada petitum angka 8 menyebutkan "*menyatakan tidak ada kaitannya surat keterangan hibah yang ditandatangani Ma'at tanggal surat tidak terbaca pada bulan Oktober 1963 terhadap tanah objek perkara*";

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat menyatakan dalam petitumnya tersebut bahwa tanggal surat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat tersebut tidak terbaca, namun berkaitan dengan hal tersebut haruslah dihubungkan dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatannya, yang mana pada posita gugatan angka 7 halaman ketujuh gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah menguraikan surat keterangan hibah tanggal surat tidak terbaca pada bulan Oktober 1963 yang ditandatangani Ma'at bulan Oktober 1963 tersebut, sehingga dengan demikian berkenaan dengan surat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 dan angka 8 tersebut haruslah dimaksudkan sebagaimana surat yang diurakannya pada dalil posita gugatannya angka 7 halaman ketujuh tersebut, sedangkan mengenai dalil Tergugat I dalam eksepsinya yang menyatakan surat hibah milik Tergugat I jelas terbaca baik tanggal maupun isinya, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan apakah surat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya maupun surat yang dimiliki oleh Tergugat I tersebut adalah surat yang sama atau tidak, oleh karenanya tidaklah pula dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan tidak jelasnya surat yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum gugatan Para Penggugat yang meminta untuk "*menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum seluruh surat-surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I*

Halaman 69 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat II dan Tergugat III sepanjang menyangkut tanah objek perkara Tumpak I dan tanah objek perkara Tumpak II", menurut Majelis Hakim oleh karena Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah objek perkara Tumpak I dan Tumpak II adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) menurut Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sehubungan dengan penguasaan objek perkara tersebut, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I mengenai petitum gugatan Para Penggugat tidak jelas tersebut tidak beralasan dan karenanya tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka seluruh dalil eksepsi Tergugat I tidak diterima, dan karenanya eksepsi Tergugat I dalam perkara *aquo* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi, sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara ini apakah gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya Penggugat II atas nama Demap yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Februari 2022 dengan agenda pemeriksaan setempat Kuasa Para Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat II atas nama Demap telah meninggal dunia, yang mana hal tersebut diterangkan pula oleh saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat II atas nama Demap telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Kaum Para Penggugat dan sejalan dengan



hal tersebut dalam petitum gugatannya angka 5 Para Penggugat meminta agar dinyatakan sah Tanah Objek Perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II adalah merupakan bagian Tanah Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang masuk dalam Tanah Bidang I dan Tanah Bidang II dan merupakan Garapan Ninik/Nenek Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian bagi Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya tersebut, permasalahan dalam perkara *aquo* adalah permasalahan harta pusaka tinggi yang merupakan milik kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan sengketa mengenai gugatan harta pusaka tinggi kaum yang harus digugat ke pengadilan, secara hukum gugatan sengketa mengenai harta pusaka tinggi kaum tersebut harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum untuk mewaliki kaumnya, hal ini dapat diketahui di dalam beberapa kaidah hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976. Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan "*Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut*". Kemudian kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menggariskan ketentuan "*Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum guna mewakili kaumnya*", dan selanjutnya kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 menyebutkan "*Menurut hukum adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada uraian pertimbangan dan yurisprudensi di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Penggugat II telah meninggal dunia pada saat perkara *aquo* sedang diperiksa di pengadilan, namun oleh karena pokok sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah mengenai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, terlebih lagi ternyata Penggugat I yang oleh Para Penggugat dinyatakan dalam gugatannya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tersebut masih hidup dan berdasarkan praktik beracara terhadap perkara harta pusaka tinggi sebagaimana telah dinyatakan dalam berbagai yurisprudensi yang telah disebutkan sebelumnya ternyata pada pokoknya Mamak Kepala Warislah



yang bertindak untuk mewakili kaumnya sehubungan dengan sengketa harta pusaka tinggi, maka menurut Majelis Hakim dengan meninggal dunianya Penggugat II tersebut tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat ini menjadi gugur;

Menimbang, bahwa Pasal 1813 KUHPerdata menentukan "*pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa, dengan meninggalnya, pengampuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut, dengan telah meninggal dunianya Penggugat II pada saat perkara *aquo* sedang diperiksa di pengadilan, maka pemberian kuasa dari Penggugat II kepada kuasa hukumnya dalam perkara *aquo* secara hukum menjadi berakhir;

Menimbang, bahwa sejak Kuasa Para Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim pada persidangan pemeriksaan setempat tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai bahwa Penggugat II meninggal dunia, ternyata Para Penggugat tidak ada menentukan sikap mengenai kuasa yang telah diberikan oleh Para Penggugat awal kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak ada menentukan sikap mengenai kuasa yang telah diberikan oleh Para Penggugat awal kepada kuasa hukumnya, maka selama persidangan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo* selesai, Kuasa Para Penggugat tetap mewakili seluruh Para Penggugat asal sebagaimana yang terdapat dalam surat kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Para Penggugat tertanggal 15 November 2021 ternyata dalam surat kuasa Para Penggugat tersebut tidak terdapat pemisahan kuasa antara Penggugat asal yang satu dengan Penggugat asal yang lain dengan kuasa Para Penggugat, sehingga dengan demikian Surat Kuasa yang telah diberikan oleh Para Penggugat asal terhadap Kuasa Para Penggugat tersebut haruslah dianggap sebagai satu kesatuan diantara Para Penggugat asal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa Para Penggugat tersebut merupakan satu kesatuan diantara Para Penggugat asal, maka secara hukum dengan berakhirnya kuasa Penggugat II terhadap kuasa hukumnya berakibat yang sama pula terhadap kuasa Para Penggugat asal yang lain;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya sikap dari Para Penggugat terhadap surat kuasa yang telah diberikan oleh Para Penggugat terhadap kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya sehubungan dengan telah berakhirnya pemberian kuasa tersebut, maka menurut Majelis Hakim menjadikan kuasa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat asal dalam perkara *aquo* setelah meninggalnya Penggugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Para Penggugat tersebut tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka perbuatan yang dilakukan oleh kuasa Para Penggugat tersebut setelah meninggalnya Penggugat II menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, oleh karena tindakan Para Penggugat setelah meninggalnya Penggugat II tersebut tidak sah maka segala surat-surat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya pokok perkara gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1813 KUHPerdara dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.731.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 19 November 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Doni Eka Putra, S.H., M.H., Panitera, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera,

Doni Eka Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp	18.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	738.500,00;
5. PNBPN Panggilan	:	Rp	40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp	800.000,00;
7. PNBPN Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00;
8. Materai	:	Rp	10.000,00;
9. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.731.500,00;

(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)